

**PRINSIP INDEPENDENSI BANK INDONESIA DALAM  
SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
Oleh :  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**DESI CANDRA DEWI**  
**NIM: S20183005**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
TAHUN 2024**

**PRINSIP INDEPENDENSI BANK INDONESIA DALAM  
SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
Oleh :  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**Desi Candra Dewi**  
**NIM: S20183005**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
TAHUN 2024**

**PRINSIP INDEPENDENSI BANK INDONESIA DALAM SISTEM  
KETATANEGARAAN DI INDONESIA**

**SKRIPSI**


· Diajukan Kepada Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh :

**Desi Candra Dewi**  
**NIM: S20183005**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
JEMBER

Dosen Pembimbing

  
**Dr. Martoyo, S.H.I., M.H**  
**NIP. 197812122009101001**

**PRINSIP INDEPENDENSI BANK INDONESIA DALAM  
SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA**

**SKRIPSI**


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara


Hari : Selasa  
Tanggal : 11 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua


Sekretaris

  
Inayatul Anisah, S. Ag., M. Hum  
NIP. 197403291998032001

  
Ahmad Khoiri, M.H.I  
NIP. 199105272023211028

Anggota :

1. Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, M.A  
2. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H.


Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah

  
Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A.  
NIP. 19911107 201801 1 004

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا  
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: Sungguh, Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (Qs. An-Nisa'; 58)\*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT. Yang telah memberikan nikmat yang sangat luar biasa, memberi saya kekuatan, memberkati setiap langkah yang saya ambil dengan ilmu pengetahuan serta memperkenalkan saya dengan cinta dan kasih sayang. Atas karunia dan segala kemudahan yang telah Engkau berikan, akhirnya tulisan sederhana ini dapat saya selesaikan dengan baik.

Sebagai bentuk rasa terimakasih, peneliti mempersembahkan tugas akhir ini untuk orang-orang hebat yang selalu mencintai saya dengan tulus sekaligus menjadi penyemangat, serta menjadi alasan saya untuk tetap kuat sehingga mampu menyelesaikan tugas akhir ini:

1. Cinta pertama dan panutanku, Alm. Bapak Misdi Mustakim, seseorang yang biasa saya panggil **Bapak**. Penulis mempersembahkan gelar sarjana ini untuk beliau yang sudah berada di sisi Allah SWT. Terimakasih selama masa hidupnya beliau selalu memberi semangat, do'a, dan nasehat, serta mengajarkan banyak hal dan mengantarkan saya berada ditempat ini walaupun pada akhirnya saya harus berjuang tertatih sendiri tanpa senyuman, genggamannya, nasehatmu lagi. Bapak, semoga anakmu ini mekar mewangi sesuai harapmu.
2. Ibu tercinta, Ibu Siti Mukaromah yang sudah kebersamaian penulis dalam menyelesaikan studinya, memberi doa, semangat lahir dan batin serta materi yang tak terkakulasi jumlah serta bentuknya selama ini kepada peneliti.
3. Kepada kakak-kakak saya Liana Sofi Agustinarik, Elia Chidmawati, Anton Sujarwo, serta Lutfiyatul Fitria yang sudah memberi nasehat cinta kasih serta doa, dan memberikan dukungan moral serta finansial secara ikhlas dan ridho.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur bagi Dzat yang memiliki segalanya Allah SWT. Segala kemuliaan serta karunianya skripsi sederhana ini akhirnya sukses dan dapat terselesaikan dengan baik dan lancar sebagai tugas akhir yang mengantarkan peneliti kejenjang kelulusan dan mendapatkan gelar sarjana. Selesaiannya penelitian skripsi ini tentu saja adanya dukungan, serta peran banyak pihak yang telah diterima peneliti. Maka dengan terselesaikannya tugas akhir ini, peneliti banyak-banyak mengucapkan syukur serta terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag. M.M selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang sudah bersedia memberikan izin dan fasilitas dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan izin dalam penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag. selaku Wakil Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan izin dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan izin dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Ahmadiono, M.E.I. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan izin dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Achmad Hasan Basri, M.H. selaku Sekretaris Jurusan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan izin dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan izin dalam penyusunan skripsi ini.

8. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan serta bimbingan selama peneliti menyusun skripsi ini hingga rampung.
9. Kepada Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberi banyak ilmu pengetahuan kepada peneliti.
10. Kepada teman-teman HTN 1, semoga kedepannya tidak terputus tali silaturahmi yang sudah terjalin kurang lebih empat tahun ini.
11. Dan semua pihak yang berkontribusi dalam penelitian ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, mohon maaf jika peneliti tidak bisa membalas kebaikan kepada pihak yang telah membantu dan peneliti mengucapkan banyak terima kasih. Semoga dengan adanya skripsi yang telah ditulis dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi sesama.

Jember, 29 April 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Penulis

## ABSTRAK

**Desi Candra Dewi, 2024 :** Prinsip Independensi Bank Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia

**Kata Kunci :** Independensi, Bank Indonesia, Sistem Ketatanegaraan

Independensi Bank Indonesia dimaksudkan sebagai suatu prinsip kebebasan atau kemandirian Bank Indonesia, dalam artian bebas dari campur tangan lembaga-lembaga negara lain atau pihak-pihak lain. Independensi adalah suatu prinsip penting dalam tata kelola yang di lingkungan pemerintahan disebut sebagai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), dan di lingkungan perusahaan disebut sebagai prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance/ GCG*). Dengan independensi berarti telah menempatkan Bank Indonesia pada kedudukan yang unik dan istimewa dalam struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia.

Adapun fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah : 1) Bagaimana kedudukan Bank Indonesia dalam ketatanegaraan di Indonesia? 2) Bagaimana problematika pelaksanaan prinsip independensi Bank Indonesia dalam sistem ketatanegaraan? 3) Bagaimana pengaturan pelaksanaan independensi Bank Indonesia di Indonesia kedepan?

Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah : 1) Untuk mengetahui kedudukan Bank Indonesia dalam ketatanegaraan di Indonesia, 2) Untuk mengetahui problematika pelaksanaan prinsip independensi Bank Indonesia dalam sistem ketatanegaraan, 3) Untuk mengetahui pengaturan pelaksanaan independensi Bank Indonesia di Indonesia.

Penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Untuk metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu studi pustaka, studi dokumen, studi arsip.

Hasil penelitian menyimpulkan 1) Bahwa Bank Indonesia diberikan kedudukan sebagai lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lain yang secara tegas diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UUBI, 2) Bahwa Pada prinsipnya Undang-Undang perbankan Indonesia memberikan penekanan pada konsep bank sebagai lembaga perantara, yakni memberikan penekanan kepada bank-bank di Indonesia untuk bertindak hanya sebagai perbankan komersial, 3) Bahwa Bank Indonesia tidak berada dibawah atau di dalam pemerintahan sehingga dapat mengurangi adanya intervensi dari pemerintah maupun pihak lainnya. Dengan independensi tersebut berarti telah menempatkan Bank Indonesia pada kedudukan yang unik dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia.

## DAFTAR ISI

<b>COVER .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAM JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat penelitian.....	9
E. Definisi Istilah.....	11
F. Sistematika Pembahasan.....	15
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>17</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	17
B. Kerangka Konseptual .....	25
1. Konsepsi Independensi Bank Indonesia.....	25
a. Pengertian Independensi .....	25
b. Aspek Independensi .....	27

1. Independensi Kelembagaan .....	27
2. Independensi Fungsional.....	28
3. Independensi organisasi .....	29
2. Konsepsi Bank Indonesia.....	29
a. Pengertian Bank Indonesia.....	29
b. Peran Bank Indonesia sebagai bank sentral .....	31
c. Tujuan Bank Indonesia .....	33
3. Konsepsi Sistem Ketatanegaraan Indonesia.....	34
a. Pengertian Sistem Ketatanegaraan.....	34
b. Sumber-Sumber Hukum Formal berdasarkan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/2000.....	35
1) Undang-Undang Dasar 1945.....	36
2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI.....	37
3) Undang-Undang .....	37
4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu).....	38
5) Peraturan Pemerintah .....	39
6) Keputusan Presiden.....	39
7) Peraturan Daerah.....	40
4. Konsepsi Fiqh Siyarah Maliyah.....	41
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
A. Jenis Penelitian.....	42
B. Pendekatan Penelitian .....	42

1. Pendekatan Perundang-undangan .....	42
2. Pendekatan Konseptual .....	42
C. Sumber Bahan Hukum dan Jenis Bahan Hukum .....	43
D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	44
E. Metode Analisis Bahan Hukum .....	45
F. Langkah-langkah Penelitian.....	45
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>47</b>
A. Kedudukan Bank Indonesia Dalam Ketatanegaraan	
Di Indonesia .....	47
1. Tugas dan Wewenang Bank Indonesia .....	47
2. Hubungan Hukum Bank Indonesia Dengan Pemerintah	
Indonesia .....	53
3. Kedudukan Bank Indonesia Menurut Undang-Undang BI.....	55
4. Analisis Kedudukan Bank Indonesia Dalam Ketatanegaran Di	
Indonesia .....	58
B. Problematika Pelaksanaan Prinsip Independensi Bank	
Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan .....	59
1. Independensi Bank Indonesia sebagai Lembaga Negara dalam	
Sistem Ketatanegaraan Indonesia .....	59
2. Prinsip Kehati-hatian Dalam Bank Indonesia .....	61
3. Prinsip Pengawasan Bank Indonesia.....	65
a. Pengaturan (Regulation).....	65
b. Pemantauan (Monitoring) .....	65

c. Penerapan sanksi (Penerapan Sanksi) .....	66
4. Analisis Problematika Pelaksanaan Prinsip Independensi Bank Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan .....	68
<b>C. Pengaturan Independensi Bank Indonesia Di Indonesia Kedepan</b>	<b>69</b>
1. Bank Indonesia Sebagai Lembaga Yang Independen .....	69
2. Independensi dalam Undang-Undang Bank Indonesia .....	72
3. Independensi Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 .....	73
4. Analisis Pengaturan Independensi Bank Indonesia Di Indonesia Kedepan.....	76
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>78</b>
A. Kesimpulan .....	78
B. Saran.....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>81</b>

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**Pernyataan keaslian tulisan**

**Biodata penulis**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Bank Indonesia diibaratkan menjadi jantung yang memompa dan menyalurkan darah ke semua tubuh, hal tersebut mirip peran serta fungsi Bank Indonesia dalam mengatur pembayaran uang antar bank pada mata uang rupiah juga mata uang asing.<sup>1</sup> Dengan menerapkan kliring oleh bank di Indonesia, perhitungan kewajiban dapat dilakukan antar bank sederhana, aman dan efisien.<sup>2</sup> Adanya Bank Indonesia sebagai bank sentral yang memiliki sebuah susunan, wewenang, kedudukan, serta tanggungjawab yang diatur pada Undang-Undang.<sup>3</sup> Konstitusi artinya sebuah bangunan yang memilih arah permulaan suatu negara untuk mampu mencapai bagaimana tujuan negara itu dapat di kelola.<sup>4</sup>

Kedudukan Bank Indonesia pada Lembaga Negara itu tak sejajar dengan Lembaga tinggi negara lainnya, seperti halnya DPR, BPK, serta MA. Bank Indonesia mempunyai kedudukan yang bebas dalam melaksanakan tugasnya Bank Indonesia wajib membina korelasi kerja dan koordinasi yang baik dengan DPR, BPK, dan pihak-pihak yang lain.

---

<sup>1</sup> Jenniver Veronica Graziani, "Peran Dan Fungsi Bank Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia" VI, no. 3 (2018): 54–62.

<sup>2</sup> Johan, "Peran Bank Sentral Pada Masa Pndemi Covid-19 Dan Masa Yang Akan Datang," Inovasi 16, no. 2 (2020): 356

<sup>3</sup> Andi Sandi et al., "Keterlibatan Bank Indonesia Dalam Memprakarsai Rancangan Undang-Undang," Buletin Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan 11, no. 3 (2013): 2.

<sup>4</sup> Sekar Anggun Gading Pinilih, "Kedudukan Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia" 14, no. 2 (2017): 117.

Aspek primer dalam bank sentral artinya kemandirian bank sentral dalam melaksanakan tugas serta kewenangannya. Kemandirian kepada Bank Indonesia bertujuan supaya Bank Indonesia tidak lagi sebagai bagian dari pemerintah.<sup>5</sup> Pada ketatanegaraan Indonesia, Bank Indonesia pada ketatanegaraan memiliki korelasi dengan pemerintah, yang mana dalam hal ini Bank Indonesia menjadi pemegang kas pemerintahan<sup>6</sup> dan pula sebagai Bank pengontrol peredaran uang serta mempunyai peran dan fungsi yang memilih hidup dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebab Bank Indonesia berhak memutuskan peraturan, memberikan serta mencabut izin atas kelembagaan dan aktivitas usaha tertentu, melaksanakan pengawasan Bank, serta menggunakan hukuman terhadap Bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Status regulasi Bank Indonesia sebagai lembaga pemerintah UU No. 23 Tahun 1999, Pasal 4, Ayat 2 dan UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia “Bank Indonesia adalah lembaga pemerintah mandiri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya; Intervensi oleh pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali dalam hal yang diatur secara tegas dalam undang-undang ini. Status regulasi Bank Indonesia sebagai lembaga pemerintah UU No. 23 Tahun 1999, Pasal 4, Ayat 2 dan UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia “Bank Indonesia adalah lembaga pemerintah mandiri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;

---

<sup>5</sup> Sandi et al., “Keterlibatan Bank Indonesia Dalam Memprakarsai Rancangan Undang-Undang,” 2.

<sup>6</sup> Maqdir Ismail, “Bank Indonesia Dalam Tata Pemerintahan Indonesia,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17, no. 3 (2010): 342

Intervensi oleh pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali secara tegas diatur dalam undang-undang ini.”. Bank Indonesia memiliki keterkaitan dengan pemerintah terutama perihal eksistensi gubernur bank, hal tersebut ditinjau dari pengangkatan Gubernur dan Deputy Gubernur senior.<sup>7</sup> Pada pengangkatan Gubernur, Deputy Gubernur diangkat oleh Presiden atas persetujuan dari DPR.<sup>8</sup> Dalam hal calon Gubernur atau Deputy Gubernur Senior pada ayat (1) atau Calon Deputy Gubernur pada ayat (2) UU No. 23 tahun 1999 tak disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden atau Gubernur harus mengajukan calon baru.<sup>9</sup>

Bank Indonesia selaku bank sentral untuk menciptakan sistem perbankan (banking system) yang sehat di Indonesia maka diperlukan independensi (independent) Bank Indonesia sehingga tugas dan tanggungjawabnya dapat dijalankan tanpa adanya campur tangan dari pihak manapun terutama pemerintah. Oleh karena itu, seluruh perangkat dan sistem yang ada pada Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas moneter yang mandiri, juga harus memiliki sikap profesional dan moral yang baik.<sup>10</sup>

Independensi adalah suatu prinsip penting dalam tata kelola yang di lingkungan pemerintahan disebut sebagai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), dan di lingkungan perusahaan

---

<sup>7</sup> Sandi et al., “Keterlibatan Bank Indonesia Dalam Memprakarsai Rancangan Undang-Undang,” 8.

<sup>8</sup> Ismail, “Bank Indonesia Dalam Tata Pemerintahan Indonesia,” 343.

<sup>9</sup> Sandi et al, “Keterlibatan Bank Indonesia Dalam Memprakarsai Rancangan Undang-Undang,” 8.

<sup>10</sup> Zulfi Diane Zaini, 2012, “Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah”, Keni Media, Bandung: 4.

disebut sebagai prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance/ GCG*). Independensi berarti kebebasan atau kemandirian. Independensi Bank Indonesia dimaksudkan sebagai suatu prinsip kebebasan atau kemandirian Bank Indonesia, dalam arti bebas dari campur tangan lembaga-lembaga negara lain atau pihak-pihak lain.<sup>11</sup>

Independensi Bank Indonesia selaku bank sentral Republik Indonesia, telah diatur dalam Undang-undang No 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU Republik Indonesia No 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia. Independensi Bank Indonesia ini diartikan sebagai kebebasan dari intervensi pemerintah ataupun pihak-pihak lain di dalam menjalankan tugasnya sebagai otoritas moneter. Awal mula lahirnya independensi Bank Indonesia, salah satunya disebabkan oleh terjadinya krisis ekonomi tahun 1997, dimana Bank Indonesia diberi wewenang menyalurkan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) tanpa batas dengan cara mencetak uang yang berakibat pada melonjaknya tingkat inflasi. Hal ini tentu menyebabkan terjadinya benturan kepentingan, sebab disisi lain Bank Indonesia juga berwenang untuk menjaga stabilitas nilai rupiah (inflasi).<sup>12</sup>

Ditinjau dari UUBI, kemandirian Bank Indonesia sebagai suatu lembaga negara ditetapkan dalam Pasal 4 Ayat (2) UUBI. Bank Indonesia tidak berada dibawah atau di dalam pemerintahan sehingga dapat

---

<sup>11</sup> Lucky P. Rantung, "*TINJAUAN YURIDIS INDEPENDENSI BANK INDONESIA SEBAGAI BANK SENTRAL*", Jurnal Hukum Lex Privatum, Vol.III/No. 2/Apr-Jun/2015: 12-13.

<sup>12</sup> Inda Fresti Puspitasari, "*Pengukuran Independensi Bank Indonesia Selama Covid 19*", Jurnal Hukum JURKAMI, Volume 8, Nomor 1 2023: 205.

mengurangi adanya intervensi terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia, baik intervensi dari Pemerintah maupun pihak lainnya. Dengan independensi tersebut, berarti telah menempatkan Bank Indonesia pada kedudukan yang unik dan istimewa dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia.

Kedudukan yang independen bagi Bank Indonesia diperlukan agar tugas dan wewenangnya dapat dilaksanakan dengan lebih terfokus dan tidak memihak kepada suatu kepentingan atau tujuan jangka pendek yang dapat membahayakan kestabilan ekonomi dan moneter serta Negara secara keseluruhan.

Bank Indonesia memiliki tujuan tunggal yaitu memelihara stabilitas nilai tukar rupiah, untuk mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia harus melaksanakan stabilisasi moneter melalui pencapaian target inflasi dengan suku bunga sebagai *intermediate instrument*. Kondisi tersebut dapat tercipta jika bank sentral bersifat independen dan pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan publik berjalan dengan efektif.<sup>13</sup> Dalam menjalankan fungsinya itu, bank sentral mempunyai peranan khusus dalam sistem moneter sebagai sumber peminjaman bagi bank-bank (*the banker's bank*) atau dalam istilah penulis menyebutnya sebagai *the mother of bank* atau *The Bank of Bank*. Dalam fungsinya, bank sentral sekaligus juga berperan dalam mengembangkan sistem pengkreditan yang sehat.

---

<sup>13</sup> Zulfri Diane Zaini, "*Independensi Bank Indonesia Dan Penyelesaian Bank Bermasalah*"

Dalam bingkai sejarah, lembaga bank sentral dalam pengertian modern, mula-mula berkembang di negara-negara yang sekarang berstatus industri maju, khususnya Eropa dan Amerika Utara,. Bank sentral, sebagaimana dalam bentuknya yang sekarang, telah mengalami proses evolusi yang panjang.<sup>14</sup> Di Australia bank sentral berdiri setelah Commonwealth bank act dikeluarkan pada tahun 1911 dan bank sentral mulai beraktivitas pada pertengahan tahun 1912. Adapun kekuatan dibalik legislasi UU tersebut merupakan suatu kombinasi dari ide bank sentral yang tidak mudah dan suatu hasrat untuk memberantas dan membatasi kekuasaan uang dan menasionalisasi operasi perdagangan bank-bank.<sup>15</sup>

Pengalaman di negara-negara Amerika Latin menunjukkan bahwa tidak tegasnya pemisahan antara otoritas moneter dan fiskal dapat memicu terjadinya krisis ekonomi. Negara-negara seperti Argentina, Meksiko, Brasil, dan Chile pada tahun 1970 dan 1980-an memiliki kecenderungan melakukan kebijakan fiskal yang ekspansif tanpa didukung oleh kemampuan untuk menggali sumber-sumber penerimaan negara dari pajak. Akibatnya, negara-negara tersebut terjatuh oleh utang luar negeri dan sebagian defisit fiskalnya dibiayai dengan cara mencetak uang. Karena uang dicetak terus-menerus inflasi menjadi tidak terkendali. Karena itu, ekspor menjadi terhambat, sedangkan utang luar negeri semakin

---

<sup>14</sup> Dawan Rahardjo, "*Bank Indonesia Dalam Kilasan Sejarah Bangsa*", (Jakarta: LP3ES, 1995), 17-19.

<sup>15</sup> L.F Giblin, "*The Growth of A Central Bank*", (Melbourne: Melbourne University Press, 1951) 3.

bertambah. Akhirnya terjadi krisis neraca pembayaran di negara-negara tersebut pada akhir Tahun 1982.<sup>16</sup>

Akibat dari krisis ekonomi yang terjadi di beberapa negara maju seperti Amerika Serikat, memberi dampak besar pada negara-negara Asia yang sedang berkembang. Ketika Indonesia mempunyai hutang terhadap negara lain dan bunga dari hutang tersebut semakin bertambah setiap tahunnya, tetapi pendapatan Indonesia tidak mengalami pertambahan akibat krisis ekonomi global, membuat Indonesia mengalami kesulitan untuk membayar hutang-hutangnya.<sup>17</sup>

Berdasarkan kasus diatas diperoleh pelajaran bahwa ekspansi fiskal yang berlebihan dapat mengakibatkan semakin melemahnya disiplin moneter. *International Monetary Fund (IMF)* dan Bank Dunia akhirnya memprakarsai dipisahkannya otoritas moneter dan fiskal. Pemisahan tersebut kemudian lebih dikenal sebagai independensi bank sentral. Otoritas moneter tidak lagi bertanggung jawab terhadap Presiden atau eksekutif tetapi pada parlemen. Hal tersebut dimaksudkan agar bank sentral dapat merumuskan kebijakan moneter secara lebih hati-hati tanpa intervensi dari Presiden.<sup>18</sup>

Pada pertengahan tahun 2019 di Indonesia mulai menyebar virus Covid-19 atau biasa dikenal dengan virus corona. Sejak hadirnya virus

---

<sup>16</sup> Zulfi Diane, “*Independensi Bank Indonesia Dan Penyelesaian Bank Bermasalah*”, (Bandung: CV Keni Media, 2012), 123.

<sup>17</sup> Putri Keumala Sari, Fakhrudin, “*Identifikasi Penyebab Krisis Moneter Dan Kebijakan Bank Sentral Di Indonesia: Kasus Krisis Tahun (1997-1998 Dan 2008)*”, Jurnal Ilmiah, Vol.1 No.2 November 2016, hal. 379.

<sup>18</sup> Zulfi Diane, *Independensi Bank Indonesia Dan Penyelesaian Bank Bermasalah*, 123.

corona ini perekonomian di Indonesia mulai mengalami penurunan drastis yang mengakibatkan sistem keuangan mengalami ketidakstabilan. Diduga penderita Covid-19 ini akan mengalami beberapa gejala antara lain batuk, demam, maupun gangguan pernafasan, bahkan corona virus dapat menyebabkan kematian pada orang yang terpapar virus ini. Banyak permasalahan yang terjadi akibat pandemi Covid-19 ini, salah satunya pada sektor keuangan.

Pada saat covid-19 Indonesia merupakan negara terbaik dalam penanganan covid-19 hal ini di buktikan dari nilai Reproduction Number (RT) sebesar 0,60. Angka ini relatif lebih rendah dibanding RT global negara lain. Misalnya, Singapura angkanya masih 1,44, Inggris 0,97, Amerika 0,9, India 0,86. Jadi Indonesia adalah salah satu yang terbaik dalam penanganan covid-19.

Hal ini dapat terjadi berkat strategi penanganan pandemi pada sisi hulu, yaitu dilakukannya pencegahan melalui PPKM, peningkatan testing dan tracing, dan akselerasi vaksinasi.

Akibat dari adanya penurunan perekonomian pasca pandemi Covid-19 pemerintah harus ikut andil terhadap Bank Indonesia. Penting bagi Bank sentral untuk beroperasi secara independen, namun dengan adanya campur tangan pemerintah dapat dipastikan independensi Bank Indonesia akan melemah atau tidak independensi lagi. Pemerintah melakukan intervensi terhadap Bank Indonesia melalui Dewan Moneter

tujuannya adalah untuk membantu memastikan bahwa BI dapat membantu pemerintah dalam penanganan Covid-19.

Terjadinya pandemi covid-19 sejak Maret 2020 lalu menyebabkan independensi Bank Indonesia kembali dipertanyakan. Hal ini dapat dilihat dari mulai munculnya intervensi pemerintah dalam Bank Indonesia, seperti pembentukan Dewan Moneter BI atau yang saat ini disebut sebagai Dewan Kebijakan Ekonomi Makro. Kondisi perekonomian yang terpuruk akibat pandemi, menjadi alasan kuat bagi pemerintah untuk melakukan intervensi terhadap Bank Indonesia. Sedangkan, bank sentral yang tidak independen berpotensi tidak dapat mempertimbangkan kondisi ekonomi secara objektif, bahkan tidak menutup kemungkinan akan kembali terjadi benturan kepentingan seperti saat krisis tahun 1997 silam. Selain itu, efektivitas kebijakan moneter dalam mengatasi krisis ekonomi yang mungkin terjadi akibat pandemi juga harus diperhitungkan.<sup>19</sup>

Krisis yang terjadi di Indonesia pada tahun 1996-1997 disebabkan oleh terpuruknya nilai bath Thailand yang mengarah pada kebijakan fundamental, yang membuat nilai tukar mata uang Indonesia juga terganggu. Pada tahun 2008 yaitu akibat kredit perumahan di Amerika yang berimbas pada mata uang rupiah. Adapun variabel-variabel yang potensial menyebabkan krisis adalah jumlah uang beredar (JUB), suku bunga, nilai tukar, rasio pembayaran hutang/Debt Service Ratio (DSR),

---

<sup>19</sup> Inda Fresti Puspitasari, "Pengukuran Independensi Bank Indonesia Selama Covid 19", Jurnal Hukum JURKAMI, Volume 8, Nomor 1 2023: 206-207.

indeks harga saham gabungan (IHSG), Produk Domestik Bruto (PDB), Neraca Pembayaran/Balance Of Payment (BOP), dan Inflasi.<sup>20</sup>

Krisis yang terus menjalar membuat bank sentral mengambil kebijakan untuk memulihkan krisis, namun kebijakan yang diambil tidak sesuai dengan kondisi perekonomian saat itu membuat krisis semakin parah karena tidak ada catatan kebijakan tersebut dilaksanakan pada periode sebelumnya. Hasilnya, krisis terus merambat di mulai dari krisis di sektor keuangan menjadi krisis ekonomi, krisis sosial, krisis politik, krisis kepemimpinan dan lainnya. Krisis yang terus terjadi di internal Indonesia itu disebabkan oleh unsur eksternal, yaitu perubahan sentimen pasar uang secara cepat yang menimbulkan panik finansial. Panik finansial ini dengan proses penularan (contagion) menjadi krisis.<sup>21</sup>

Permasalahan inilah yang mendorong peneliti untuk mengkaji peranan independensi Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas perekonomian, khususnya stabilitas sistem keuangan selama pandemic Covid-19 yang mewabah sejak awal tahun 2020, maka penulis mengusulkan skripsi dengan judul “Prinsip Independensi Bank Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia”.

---

<sup>20</sup> Putri Keumala Sari, Fakhruddin, “Identifikasi Penyebab Krisis Moneter Dan Kebijakan Bank Sentral Di Indonesia: Kasus Krisis Tahun (1997-1998 Dan 2008)”, Jurnal Ilmiah, Vol.1 No.2 November 2016, hal. 381.

<sup>21</sup> Putri Keumala Sari, Fakhruddin, “Identifikasi Penyebab Krisis Moneter Dan Kebijakan Bank Sentral Di Indonesia: Kasus Krisis Tahun (1997-1998 Dan 2008)”, Jurnal Ilmiah, Vol.1 No.2 November 2016, hal. 386.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, dikaitkan dengan isi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, maka fokus penelitian ditetapkan sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan Bank Indonesia dalam Ketatanegaraan di Indonesia?
2. Bagaimana problematika pelaksanaan prinsip independensi Bank Indonesia dalam sistem ketatanegaraan?
3. Bagaimana pengaturan pelaksanaan independensi Bank Indonesia di Indonesia kedepan?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui kedudukan Bank Indonesia dalam Ketatanegaraan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui problematika pelaksanaan prinsip independensi Bank Indonesia dalam sistem ketatanegaraan.
3. Untuk mengetahui pengaturan pelaksanaan independensi Bank Indonesia di Indonesia.

## **D. Manfaat Penelitian**

Berkaitan dengan topik masalah maka akan mendapatkan suatu hasil manfaat yang bisa dipetik. Fungsi tersebut bisa terwujud kegunaan secara

teoritis dan secara fungsi praktis, seperti halnya kegunaan untuk peneliti, instansi serta masyarakat secara universal.<sup>22</sup>

Penelitian ini berjudul “Prinsip Independensi Bank Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaran Indonesia”, penelitian ini berpeluang untuk membawa manfaat baik secara teori maupun praktik dan untuk semua maksud dan tujuan kepada orang banyak, diantaranya:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan untuk memperoleh tambahan ilmu pengetahuan dalam perkembangan hukum nasional maupun hukum perbankan, serta diharapkan dapat menjadi kontribusi dan masukan bagi pelaksanaan penelitian di bidang yang sama pada umumnya dan masukan serta sumbangan bagi ilmu pengetahuan khususnya pengetahuan tentang independensi Bank Indonesia.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan agar bisa dijadikan landasan bagi Bank Indonesia khususnya terkait dengan pertanggungjawaban kebijakan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya sebagai lembaga negara yang independen. Selain itu juga untuk memberikan sumbangan pemikiran yang dapat bermanfaat bagi perbankan nasional maupun pelaku bisnis.

---

<sup>22</sup> Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (UIN KHAS Jember: Jember, 2021), 103.

## E. Definisi Istilah

Penelitian yang sempurna bisa menjelaskan dan mudah dipahami. Definisi istilah merupakan sekumpulan makna atau pengertian yang menjadi titik fokus penelitian guna memperjelas setiap makna didalamnya.<sup>23</sup>

### 1. Prinsip

Prinsip (dari kata *principia*) yang berarti permulaan, titik awal yang darinya lahir hal-hal tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) prinsip merupakan asas atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, dan bertindak.<sup>24</sup>

Adapun pengertian prinsip menurut para ahli sebagai berikut:

#### a. Syah Djanilus

Prinsip adalah sesuatu yang dijadikan dasar dalam berpikir dan berbijak.

#### b. Dardiri

Prinsip adalah sebuah kebenaran yang sudah terbukti dengan sendirinya.

#### c. Ahmad Jauhar Tauhid

Prinsip adalah pandangan atau pendapat yang menjadi panduan perilaku yang dapat bertahan lama.

#### d. Toto Asmara

<sup>23</sup> Tim penyusun, Pedoman Penulisan, 103.

<sup>24</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Arti Kata Prinsip*, 2018.

Prinsip adalah sebuah hal yang fundamental yang menjadi sebuah martabat diri atau prinsip yang diartikan sebagai bagian hakiki dari harga diri.<sup>25</sup>

Prinsip adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijaikan oleh seseorang/kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak.<sup>26</sup>

## 2. Independensi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) independen adalah berdiri sendiri, yang berjiwa bebas dan tidak terikat pada pihak lain.<sup>27</sup>

Istilah independensi dalam bahasa Inggris ditulis dengan *independent* yaitu *not governed by another, not requiring or relying on something or somebody else, not easily influenced*, (tidak diatur oleh yang lain, yang tidak membutuhkan atau tergantung pada sesuatu atau orang lain, tidak mudah dipengaruhi). Kata lain dari independensi adalah mandiri yang mempunyai pengertian bebas dari ketergantungan pada orang lain. Pengertian kemandirian adalah hal atau keadaan berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain.

Secara umum pengertian independensi adalah kebebasan dari pengaruh, instruksi/pengarahan, atau kontrol dari pihak lain.

---

<sup>25</sup> Mutawakkil, "Di Akses di Jember, 2023: Pengertian Prinsip Menurut Para Ahli", (Penaindo.com, 2020) <https://penaindo.com/pengertian-prinsip-menurut-para-ahli/>

<sup>26</sup> Prinsip Bank Indonesia, Diakses 15 Desember 2023, <https://id.m.wikipedia.org>

<sup>27</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Independen*, 2018.

Independensi adalah salah satu faktor penting dalam pencapaian tujuan akhir suatu Bank Sentral.<sup>28</sup>

Meyer mendefinisikan independensi sebagai kebebasan dari pengaruh, instruksi/pengarahan, atau kontrol, baik dari badan eksekutif maupun dari badan legislatif. Independensi merupakan salah satu faktor penting dalam pencapaian tujuan akhir suatu bank sentral. Permasalahan independensi telah ada sejak bank sentral pertama berdiri. Independensi bank sentral sering dihubungkan dengan perkembangan maupun kinerjanya. Namun, independensi menjadi penting manakala bank sentral memiliki target tertentu, misalnya target inflansi yang rendah.<sup>29</sup>

### 3. Bank Indonesia

Bank Indonesia (BI) adalah bank sentral Republik Indonesia sesuai Pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang”<sup>30</sup> dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

Sebagai bank sentral Bank Indonesia mempunyai tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan

<sup>28</sup> Zulfi Diane Zaini, *Independensi Bank Indonesia Dan Penyelesaian Bank Bermasalah* (Bandung: CV Keni Media, 2012), 121-122.

<sup>29</sup> Zulfi Diane Zaini, *Independensi Bank Indonesia Dan Penyelesaian Bank Bermasalah*, 122.

<sup>30</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

nilai rupiah ini mengandung dua dimensi, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa domestik (inflasi), serta kestabilan terhadap mata uang negara lain (kurs).<sup>31</sup>

Bank Indonesia merupakan badan hukum publik yang berkedudukan dan menjalankan fungsi kenegaraan dan/atau pemerintahan. Bank Indonesia sebagai badan hukum publik melaksanakan fungsi publik dengan tetap dapat melaksanakan fungsi keperdataan.<sup>32</sup>

#### 4. Sistem Ketatanegaraan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sistem merupakan susunan yang teratur dari pandangan, teori, dan asas.<sup>33</sup> Sedangkan ketatanegaraan berarasal dari kata tata negara yang artinya seperangkat prinsip dasar yang mencakupi peraturan susunan pemerintah, bentuk negara, dan sebagainya yang menjadi dasar pengaturan suatu negara.<sup>34</sup>

Sistem ketatanegaraan bangsa Indonesia adalah UUD Indonesia sendiri adalah UUD 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Sejak deklarasi hingga saat ini, Beberapa amandemen konstitusi telah dilakukan di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia. Momentum terus berlanjut untuk pemerintahan Indonesia yang lebih baik. Konstitusi atau UUD yang pernah berlaku di Indonesia sejak proklamasi sampai sekarang adalah

<sup>31</sup> Pengertian Bank Indonesia, Diakses 15 Desember 2023, <https://id.m.wikipedia.org>

<sup>32</sup> Zulfi Diane Zaini, *Independensi Bank Indonesia Dan Penyelesain Bank Bermasalah*,

<sup>33</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Sistem*, 2018.

<sup>34</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Tata Negara*, 2018.

UUD 1945, UUD RIS 1949, UUDS 1950, UUD 1945 terakhir UUD 1945 hasil amandemen.

Bentuk negara menurut UUD 1945 terdapat Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi :” Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik”<sup>35</sup> Ini berarti Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya disebut NKRI dipimpin atau dikepalai oleh Presiden).

Jadi, yang dimaksud dalam judul penelitian ini merujuk pada prinsip independensi Bank Indonesia dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia yang mana Bank Indonesia setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, kedudukan Bank Indonesia berada diluar struktur pemerintah. Bank Indonesia mempunyai status independen yang bebas dari campur tangan pemerintah maupun pihak lain.

#### **F. Sitematika Pembahasan**

Penelitian sistematis memudahkan pembaca memahami alur penelitian. Sitematika pembahasan berisikan alur pembahasan penelitian dari bab pendahuluan sampai bab penutup, guna mendapatkan gambaran yang utuh maupun tersusun dan menciptakan komposisi karya tulis yang berkualitas, maka pada hal ini peneliti mengemukakan gambaran umum secara sitematika pembahasan seperti dibawah ini.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 .

<sup>36</sup> Tim Penyusun, Pedoman Penulisan, 104.

**BAB I Tentang Pendahuluan**, mencakup atas latar belakang penelitian, fokus kajian, tujuan penelitian, manfaat dari penelitian, definisi istilah dan diakhiri dengan sistematika pembahasan. Menurut peneliti, fungsi bab ini bertujuan memperoleh pandangan secara umum mengenai pembahasan dalam skripsi.

**BAB II Tentang Kajian Kepustakaan**, bagian ini berisikan kajian kepustakaan berupa penelitian terdahulu sebagai riset informasi terdahulu yang masih ada hubungannya terhadap penelitian yang akan dilakukan, sedangkan kajian teori berupa konsep landasan hukum serta teori terkait penelitian yaitu “Prinsip Independensi Bank Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”.

**Bab III Tentang Metode Penelitian**, berupa metode yang digunakan peneliti selama penelitian: pendekatan dan jenis penelitian, selanjutnya subjek penelitian, berikutnya teknik penelitian, dan teknik pengumpulan data.

**Bab IV Tentang Penyajian dan Analisis Data**, berisikan pembahasan. Yakni pembahasan yang ada fokus kajian, fokus kajian yang pertama yakni tentang mekanisme “Prinsip Independensi Bank Indonesia” dan selanjutnya yaitu “Sistem Ketatanegaraan Indonesia”.

**Bab V Tentang Penutup**, bagian ini merupakan bagian akhir penyusunan karya tulis ilmiah berisi kesimpulan kajian dan saran, peneliti menarik kesimpulan atas penjelasan pada bab sebelumnya.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Sebagaimana telah dipaparkan di latar belakang masalah, maka untuk mendukung analisis yang komprehensif, selanjutnya penulis berusaha melakukan telaah pustaka dengan menggunakan kajian terdahulu yang berkaitan dengan kajian yang akan dilakukan yakni untuk bahan perbandingan

1. Judul “Penelitian Bank Indonesia Sebagai Lembaga Negara Independen”

Latar belakang masalah pada penelitian ini adalah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia yang

didalamnya menegaskan mengenai Independensi Bank Indonesia, maka timbul pertanyaan bagi masyarakat tentang kedudukan dan tanggung jawab Bank Indonesia sebagai institusi yang independen. Fokus penelitian pada penelitian yaitu bagaimana tusan dan wewenang Bank Indonesia sebagai lembaga Negara yang independen, serta bagaimana pertanggungjawaban Bank Indonesia sebagai lembaga Negara yang independen.

Metode penelitian pada penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan pendekatan konseptual.

Kesimpulan pada penelitian ini Bank Indonesia mempunyai tujuan tunggal yakni mencapai dan memelihara kestabilan Nilai Rupiah. Tugas dan wewenang Bank Indonesia dilaksanakan oleh Dewan Gubernur, dengan demikian pertanggungjawaban Bank Indonesia juga dipikul oleh Dewan Gubernur.

**Adapun persamaannya** adalah penelitian ini sama-sama menggunakan pendekatan normatif dan pendekatan konseptual.

**Perbedaannya** adalah penelitian tersebut lebih mengarah ke tugas dan wewenang Bank Indonesia beserta hubungannya dengan pemerintah dan lembaga-lembaga lain.<sup>37</sup>

2. Judul penelitian “Independensi Bank Indonesia Sebagai Lembaga Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”

Latar belakang masalah pada penelitian ini berbagai permasalahan yang timbul pada Bank Indonesia pasca dikeluarkannya Undang-Undang Bank Indonesia yang independen, dapat diketahui bahwa sebenarnya demikian banyak intervensi pihak-pihak tertentu terhadap keberadaan Bank Indonesia yang independen. Persoalan independensi kelembagaan ini menjadi sangat penting, karena peran dan kewenangannya yang sangat luar biasa dalam mengelola perekonomian suatu negara dan hubungannya dengan ekonomi dunia. Masalah Independensi Bank Indonesia yang berada dalam rumpun eksekutif yang selalu diperdebatkan oleh berbagai kalangan.

---

<sup>37</sup> Arief Wind Kuncahyo, *Bank Indonesia Sebagai Lembaga Negara Independen*, Skripsi, Universitas Airlangga Surabaya, 2007.

Fokus penelitian pada penelitian ini, Bagaimanakah independensi Bank Indonesia sebagai lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan Bagaimanakah hubungan kelembagaan antara Bank Indonesia dengan lembaga negara lainnya terkait peran dan fungsi Bank Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia.

Metode penelitian pada penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder.

Kesimpulannya Independensi yang diberikan kepada Bank Indonesia tidaklah bersifat mutlak karena Bank Indonesia dalam menjaga akuntabilitas publik dituntut harus mempertanggung jawabkan segala kebijakannya secara terbuka kepada publik dan DPR, bahkan dapat diintervensi oleh pemerintah guna kepentingan politik.

**Adapun persamaanya adalah** sama-sama membahas tentang independensi Bank Indonesia dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

**Perbedaannya adalah** pada penelitian ini tidak membahas tentang problematika independensi pada Bank Indonesia.<sup>38</sup>

3. Judul penelitian “Independensi Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral”  
Latar belakang masalah pada penelitian ini independensi dalam bidang anggaran terlihat dalam ketentuan Pasal 60 yang menyatakan bahwa anggaran Bank Indonesia ditetapkan oleh Dewan Gubernur. Anggaran harus disampaikan kepada DPR yang dimaksudkan untuk memantau

---

<sup>38</sup> Rahmat Kurnia, *Independensi Bank Indonesia Sebagai Lembaga Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Skripsi, Universitas Bung Hatta Padang, 2022.

pengelolaan kewenangan Bank Indonesia dalam ikhtisar Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia.

Fokus penelitian pada penelitian ini bagaimana independensi Bank Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Bank Indonesia, dan bagaimana eksistensi, kelembagaan, fungsi dan transparansi Bank Indonesia sebagai bank sentral.

Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitik, yakni penelitian terhadap asas-asas dan filosofi hukum.

Kesimpulannya Independensi fungsi dan peran Bank Indonesia sebagai bank sentral dapat dilihat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Bank Indonesia. Dengan landasan tersebut, maka Bank Indonesia memiliki otonomi penuh dalam pelaksanaan tugasnya. Sebagai lembaga negara yang independen, Bank Indonesia mempunyai kedudukan yang khusus dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia. Kedudukan Bank Indonesia tidak diatur dalam UUD 1945, namun dilihat dari tugas dan fungsinya dapat disetarakan dengan DPR, MA, MK, BPK, atau Presiden yang merupakan alat kelengkapan negara.

**Adapun persamaannya** adalah sama-sama membahas tentang independensi Bank Indonesia. **Perbedaannya** adalah pada penelitian

ini membahas eksistensi kelembagaan dan transparansi Bank Indonesia sebagai bank sentral.<sup>39</sup>

4. Judul penelitian “Kedudukan Lembaga Bantu Dalam Sistem Kenegaraan Indonesia: Studi Kasus Penyidikan Tunggal Oleh Otoritas Jasa Keuangan”

Latar belakang masalah pada penelitian ini kedudukan lembaga negara bantu pada tatanan kenegaraan Indonesia melalui studi kasus kewenangan penyidikan tunggal oleh Otoritas Jasa Keuangan. Penelitian ini menganalisis regulasi mengenai kewenangan Otoritas Jasa Keuangan yaitu pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya diubah oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan beserta peraturan dibawahnya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan. Fokus penelitian pada penelitian ini Bagaimana mekanisme penyidikan tunggal oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan? Dan Bagaimana koordinasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan Kepolisian Republik Indonesia?

---

<sup>39</sup> Andi Rais, *Independensi Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral*, Tesis, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2006.

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).

Kesimpulannya pengimplementasian atas lembaga negara bantu di Indonesia belum sesuai dengan esensi pembentukannya sebagai lembaga penunjang. Sehingga yang seharusnya lembaga independen sebagai komplementer, namun yang ada kedudukannya lebih kuat dari lembaga utama. Hal tersebut tentu akan memberikan dampak atas kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, karena pemerintah saja memberikan kebijakan penguatan kedudukan lembaga bantu yang sifatnya temporary atau sementara dengan mendegradasi kewenangan lembaga utama. Maka perlu adanya penegasan kedudukan lembaga negara bantu itu sendiri, untuk menciptakan penegakkan hukum yang paripurna.

**Adapun persamannya** adalah pada penelitian ini sama-sama menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. **Perbedaannya** adalah penelitian ini membahas kedudukan lembaga negara bantu pada tatanan kenegaraan Indonesia.<sup>40</sup>

5. Judul penelitian “Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.”

Latar belakang masalah pada penelitian ini Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (biasa disingkat KPK) adalah lembaga

---

<sup>40</sup> Rosa Intithohiroh, *Kedudukan Lembaga Bantu Dalam Sistem Kenegaraan Indonesia: Studi Kasus Penyidikan Tunggal Oleh Otoritas Jasa Keuangan*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Komisi ini didirikan berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Fokus penelitian pada penelitian ini Bagaimana kedudukan KPK dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia? dan Apakah tepat KPK menjadi objek hak angket sebagai mana dalam putusan Mahkamah Konstitusi No 36 /PUU-XV/2017.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif.

Kesimpulannya Dalam beberapa putusan MK sebelumnya, berulang kali dinyatakan posisi kedudukan KPK sebagai lembaga independen dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Diantaranya, putusan MK No. 012-016-019/PUU-IV/2006 tertanggal 19 Desember 2006; putusan MK No. 19/PUU-V/2007 tertanggal 13 November 2007; putusan MK No. 37- 39/PUU-VIII/2010 tertanggal 15 Oktober 2010; dan putusan MK No. 5/PUU-IX/2011 tertanggal 20 Juni 2011 dan putusan MK No.36/PUU-XV/2017.

**Adapun persamaanya** adalah sama-sama membahas tentang Independensi dalam sistem ketatanegaraan indonesia. **Perbedaannya**

adalah pada penelitian ini lebih mengarah pada kedudukan KPK sebagai lembaga negara.<sup>41</sup>

**Tabel 2.1**

NO	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Arief Wind Kuncahyo (2007), Penelitian Bank Indonesia Sebagai Lembaga Negara Independen.	Sama-sama menggunakan pendekatan normatif dan pendekatan konseptual	Penelitian terdahulu lebih mengarah ke tugas dan wewenang Bank Indonesia beserta hubungannya dengan pemerintah dan lembaga-lembaga lain.
2.	Rahmat Kurnia (2022), Independensi Bank Indonesia Sebagai Lembaga Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia	Sama-sama membahas tentang independensi Bank Indonesia dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.	Pada penelitian terdahulu tidak membahas tentang problematika independensi pada Bank Indonesia.
3.	Andi Rais (2006), Independensi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral.	Sama-sama membahas tentang independensi	Pada penelitian terdahulu ini membahas eksistensi

<sup>41</sup> Tiarma Uli Pangaribuan, *Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Skripsi, Universitas HKBP Nommensen, 2022.

		Bank Indonesia	kelembagaan dan transparansi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral.
4.	Rosa Intithohiroh (2023), Kedudukan Lembaga Bantu Dalam Sistem Kenegaraan Indonesia: Studi Kasus Penyidikan Tunggal Oleh Otoritas Jasa Keuangan.	Sama-sama menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.	Penelitian ini membahas kedudukan lembaga negara bantu pada tatanan kenegaraan Indonesia.
5.	Tiarma Uli Pangaribuan (2022), Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.	Sama-sama membahas tentang independensi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.	Pada penelitian terdahulu ini lebih mengarah pada kedudukan KPK sebagai lembaga negara.

Dari penelitian terdahulu yang dipaparkan diatas, baik deskripsi maupun tabel persamaan dan perbedaan dapat digunakan sebagai acuan penelitian peneliti yang sekarang agar mudah dalam mendeskripsikan hasil penelitiannya. Oleh karena itu, peneliti membuat persamaan dan perbedaan terdahulu dengan penelitian ini.

### **B. Kerangka Konseptual**

Bagian ini berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai perspektif dalam melakukan penelitian. Pembahasan teori secara lebih luas dan mendalam maka akan semakin memperdalam wawasan peneliti dalam

mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan fokus kajian.

## 1. Konsepsi Independensi Bank Indonesia

### a. Pengertian Independensi

Independensi secara harfiah diartikan bebas dari pemerintah, karena Bank Sentral merupakan bagian dari Pemerintah. Oleh karena itu, pada praktiknya hubungan bank sentral dengan bagian pemerintah lainnya sangat kompleks daripada pengertian istilah independen itu sendiri. Definisi independensi adalah bebas dari pengaruh, petunjuk, atau kontrol satu pihak terhadap pihak-pihak lainnya. Sangat berguna untuk membedakandua macam ndependensi bagi bank sentral: independensi tujuan (*goal independent*) dan independensi instrumen (*instrument independent*). Jika sebuah Bank Sentral bebas untuk menentukan tujuan akhir kebijakan moneter, maka bank sentral tersebut mempunyai independensi goal dan jika sebuah bank sentral bebas untuk memilih bentuk dan instrumen guna mencapai tujuan akhirnya, maka bank sentral tersebut mempunyai independensi instrumen.

Meyes mendefinisikan independensi sebagai kebebasan dari pengaruh, instruksi/pengarahan, atau kontrol, baik dari badan eksekutif maupun dari badan legislatif.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Meyer, "Kelembagaan Bank Indonesia", (Jakarta: 2003) 29.

Independensi Bank Indonesia sebelum adanya amandemen UUD 1945, posisi Bank Indonesia sebagai bank sentral berada di bawah Presiden. Saat ini posisi Bank Indonesia telah menjadi lembaga yang independen. Kedudukan yang independen bagi Bank Indonesia diperlukan agar tugas dan wewenangnya dapat dilaksanakan dengan lebih terfokus dan tidak memihak kepada suatu kepentingan atau tujuan jangka pendek yang dapat membahayakan kestabilan ekonomi dan moneter serta negara secara keseluruhan.<sup>43</sup>

Bank Indonesia memiliki tujuan tunggal yaitu memelihara stabilitas nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia harus melaksanakan stabilisasi moneter melalui pencapaian target inflansi dengan suku bunga sebagai *intermediate instrument*. Agar target tercapai, maka perlu diciptakan suatu situasi yang kondusif terhadap dilakukannya prinsip-prinsip kehati-hatian. Kondisi tersebut dapat tercipta jika bank sentral bersifat independen dan pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan publik berjalan dengan efektif.

Suatu bank sentral dinilai independen jika dalam melaksanakan tugasnya bebas dari campur tangan pihak lain dan memiliki ruang gerak yang luas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang didelegasikan kepadanya.

---

<sup>43</sup> Yuhelson, *Pengantar Hukum Perbankan Di Indonesia*, (Gorontalo: Ideas publishing, 2019) 72.

Independensi Bank Indonesia dapat dibedakan menjadi bebas dalam menentukan sasaran yang ingin dicapai dan bebas dalam menentukan piranti yang akan digunakan.<sup>44</sup>

#### **b. Aspek Independensi**

Pemberian independensi kepada Bank Indonesia diamanatkan dalam Undang-Undang Bank Indonesia meliputi berbagai aspek, yaitu:

##### **1. Independensi Kelembagaan**

Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak atau lembaga lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia. Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Bank Indonesia dapat melakukan kerjasama dengan bank sentral lainnya, organisasi, dan lembaga internasional, seperti intervensi bersama untuk kestabilan pasar valuta asing, penyelesaian transaksi lintas Negara, hubungan koresponden, tukar menukar informasi mengenai hal-hal yang terkait dengan tugas-tugas Bank Sentral, termasuk dalam melakukan pengawasan Bank, dan pelatihan/penelitian seperti masalah moneter dan sistem pembayaran.

---

<sup>44</sup> Zulf Diane Zaini, *Independensi Bank Indonesia Dan Penyelesaian Bank Bermasalah* (Bandung: CV Keni Media, 2012) 125.

## 2. Independensi Fungsional

Bank Sentral dikatakan memiliki independensi fungsional apabila dapat memutuskan secara bebas dalam penerapan kebijakan moneter termasuk penentuan suku bunga dan operasi pasar terbuka. Bank Indonesia berwenang menetapkan sasaran atau target moneter serta instrumen moneter yang akan digunakan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 dan Pasal 10 Undang-Undang Bank Indonesia.

Suatu bank sentral dikatakan independen adalah apabila bank sentral memiliki independensi penuh, tanpa dapat dicampuri atau diintervensi oleh pihak lain, untuk memilih dan menentukan sendiri instrumen atau cara yang akan digunakan untuk mencapai sasaran kebijakan moneter, sekalipun sasaran

kebijakan moneter tersebut ditentukan oleh pihak lain atau ditentukan bersama pihak lain.<sup>45</sup>

## 3. Independensi organisasi

Independensi Bank Sentral dari sisi organisasi berkaitan erat dengan pengangkatan atau pemberhentian pejabat-pejabatnya, dan lama masa jabatan dari Gubernur dan pejabat-pejabat penting lainnya.

---

<sup>45</sup> Zulfri Diane Zaini, *Independensi Bank Indonesia Dan Penyelesaian Bank Bermasalah*, 128.

Undang-Undang Bank Indonesia mengamanatkan adanya *stagering systems* (sistem berjenjang),<sup>46</sup> yaitu penggantian Dewan Gubernur dilakukan secara berkala setiap tahun paling banyak dua orang yang bertujuan untuk menjamin kesinambungan kepemimpinan dan pelaksanaan tugas pengelolaan Bank Indonesia.

Kewenangan lain yang diamatkan Undang-Undang Bank Indonesia terkait dengan independensi organisasi adalah kewenangan Dewan Gubernur untuk mengangkat dan memberhentikan pegawai Bank Indonesia, menetapkan peraturan kepegawaian, sistem penggajian, penghargaan, pensiun dan tunjangan hari tua, serta penghasilan lainnya bagi pegawai Bank Indonesia.<sup>47</sup>

## 2. Konsepsi Bank Indonesia

### a. Pengertian Bank Indonesia

Bank Indonesia terdiri dari dua kata, 'bank' dan "Indonesia". Bank umumnya dipahami sebagai tempat penyimpanan dan meminjam uang. Bank didefinisikan sebagai institusi, menurut Kasmir lembaga keuangan yang usahanya menghimpun dana memberikan uang kembali kepada masyarakat menyediakan layanan perbankan lainnya. Kashmir lebih lanjut membedakan antara bank dan lembaga keuangan. rekening lembaga keuangan Kasmir menganggap semua perusahaan

<sup>46</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia Pasal 75 dan Pasal 41 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Bank Indonesia.

<sup>47</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Pasal 44 Undang-Undang Bank Indonesia.

yang bergerak di bidang keuangan yang kegiatannya semata-mata untuk tujuan penghimpunan dana. Atau hanya menyalurkan dana, atau keduanya.<sup>48</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bank adalah lembaga keuangan yang bisnis utamanya adalah memberikan kredit berdasarkan kinerja masa lalu pembayaran silang dan peredaran uang.<sup>49</sup> Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>50</sup>

Dilihat dari ceritanya, mereka mulai menyadari adanya masalah. Kekaisaran Babilonia, bank yang berkembang sejak zaman Yunani Roma, yang pada waktu itu hanya bisnis perbankan itu tentang pertukaran uang antara pedagang dan kerajaan. Setelah itu, sekitar tahun 1171, Bank of Venice, Bank of Genoa, dan Bank of Genoa muncul di Eropa. Bank Barcelona pada tahun 1320. Sama dengan Indonesia saat itu. Pada waktu itu disebut Hindia Belanda. Kelahiran Hindia Belanda Beberapa bank yang berperan penting dalam kelancaran operasional Pemerintah kolonial Belanda seperti De

<sup>48</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi* (Jakarta: RajaGrafindo, 2014), 3.

<sup>49</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), 178.

<sup>50</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182.

Algemenevolks, De Escompo Bank NV, De Javasche NV, De Post Paar Bank, Belanda Kesepakatan dengan Maatscappij (NHM) dan Nationale Handles Bank (NHB).

#### **b. Peran Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral**

Khusus bagi Indonesia, untuk pertama kali peranan bank sentral dilaksanakan oleh Bank Negara Indonesia (BNI) yang didirikan pada tanggal 5 Juli 1946. Namun lima tahun kemudian tepatnya tahun 1951 pemerintah melaksanakan nasionalisasi terhadap De Javasche Bank menjadi Bank Sentral melalui Undang-Undang Nomor 24 tahun 1954.<sup>51</sup>

Dengan nasionalisasi tersebut maka De Javasche Bank berfungsi sebagai Bank Sirkulasi sekaligus sebagai bank umum sampai diterbitkannya Undang- Undang Nomor 11 tahun 1953 tentang Undang-Undang Pokok bank Indonesia. Namun pada masa orde baru tatanan perbankan Indonesia ditata kembali dengan memfungsikan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral secara utuh non komersial<sup>52</sup>dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral.

Posisi Bank Indonesia secara tegas dapat dilihat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 yang berbunyi :

---

<sup>51</sup> Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 39.

<sup>52</sup> Zainal Asikin, 39.

- a. Bank Indonesia adalah bank sentral Republik Indonesia.
- b. Bank Indonesia adalah lembaga pemerintah yang independen, Intervensi pemerintah dan/atau pihak lain. Untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-undang ini.
- c. Bank Indonesia adalah badan hukum berdasarkan undang-undang ini.<sup>53</sup>

Berdasarkan beberapa definisi di atas, kita mengetahui bahwa: Bank juga merupakan lembaga keuangan. sumbangan (uang) masyarakat dari suatu kegiatan tertentu, yaitu dalam hal menabung biasanya diberikan dalam bentuk pinjaman atau kredit, layanan lain seperti koleksi dan surat berharga tidak hanya di dalam kota, tetapi juga di luar kota. Indonesia adalah negara republik dari Merauke Irian Jaya (timur) terbentang Sabang/Pulau Weh (barat), bahasa dari berbagai suku dan wilayah suku disatukan dalam simbol negara Garuda Pancasila.

Bank Indonesia adalah bank penduduk dan milik. Republik Indonesia Serikat di Merauke dari timur ke barat ke Sabang, di sepanjang tanggul Central Ring Bank, Bank ke Bank, Pemberi Pinjaman Terakhir.<sup>54</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perbankan bahwa: Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan

---

<sup>53</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

<sup>54</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi* (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), 8.

demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.<sup>55</sup> Maksud demokrasi ekonomi sebagaimana yang dijelaskan dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Perbankan, adalah demokrasi yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

### c. Tujuan Bank Indonesia

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, secara tegas telah memberikan landasan bagi independensi Bank Indonesia dalam mencapai target yang ditetapkan, yaitu berbagai instrumen kebijakan yang ditetapkan.

Kestabilan nilai rupiah yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut adalah kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa yang diukur berdasarkan atau tercermin pada perkembangan laju inflansi, serta terhadap mata uang lain yang diukur berdasarkan atau tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.

Selanjutnya, untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, maka Bank Indonesia melaksanakan kebijakan moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia yang menyatakan:

---

<sup>55</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian.

### **3. Konsepsi Sistem Ketatanegaraan Indonesia**

#### **a. Pengertian Sistem Ketatanegaraan**

Sistem ketatanegaraan bangsa Indonesia adalah UUD Indonesia sendiri adalah UUD 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Sejak deklarasi hingga saat ini, beberapa amandemen konstitusi telah dilakukan di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia. Momentum terus berlanjut untuk pemerintahan Indonesia yang lebih baik. Konstitusi atau UUD yang pernah berlaku di Indonesia sejak proklamasi sampai sekarang adalah UUD 1945, UUD RIS 1949, UUDS 1950, UUD 1945 terakhir UUD 1945 hasil amandemen.

Sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan UUD itulah yang terjadi saat itu. Hukum dasar di Indonesia adalah, UUD 1945 berlaku. Pemerintah negara bagian menanggapi UUD 1945-nya. Konstitusi Indonesia pernah mengalami beberapa kali perubahan. pendeknya, Systeem negara juga berubah.

Bentuk negara menurut UUD 1945 terdapat Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi :” Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk

Republik”<sup>56</sup> Ini berarti Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya disebut NKRI dipimpin atau dikepalai oleh Presiden). Konstitusi adalah alat untuk peninjauan dan pengawasan peraturan menegakkan Peraturan.

Dalam ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 yang mengubah Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 juncto Ketetapan MPR Nomor V/MPR/1973, maka sumber hukum formal Hukum Tata Negara sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
- 3) Undang-Undang
- 4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
- 5) Peraturan Pemerintah
- 6) Keputusan Presiden
- 7) Peraturan Daerah.

**b. Sumber-Sumber Hukum Formal berdasarkan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/2000**

Berikut uraian dari Sumber-Sumber Hukum Formal berdasarkan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/2000, tetapi dalam perkembangannya sudah berubah baik melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011:

---

<sup>56</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

### 1) Undang-Undang Dasar 1945

UUD merupakan dokumen hukum yang mengandung aturan-aturan ketentuan-ketentuan yang pokok-pokok atau dasar-dasar mengenai ketatanegaraan dari pada suatu negara yang lazim kepadanya diberikan sifat luhur dan kekal dan apabila akan mengadakan perubahan hanya boleh dilakukan dengan prosedur yang berat dibandingkan dengan cara pembuatan atau perubahan bentuk=bentuk beraturan dan ketetapan lainnya.

Undang-Undang Dasar 1945 yang mulai berlaku tanggal 18 Agustus 1945 terdiri atas 3 bagian, yakni:

1. Pembukaan, merupakan penguatan jiwa Proklamasi 1945 yaitu Pancasila.
2. Batang Tubuh, yang terdiri atas 16 bab, 37 pasal II Aturan Peralihan dan 4 pasal aturan tambahan.
3. Penjelasan, yang memuat dasar-dasar penyelenggaraan negara yang memuat 7 prinsip.<sup>57</sup>

### 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI

Istilah Ketetapan MPR sebenarnya tidak terdapat dalam UUD NRI 1945, tetapi didasarkan pada surat Presiden tanggal 20 Agustus 1959 no. 2262/HK 71959 yang ditujukan kepada DPR, istilah ketetapan mulai dipakai pada sidang MPR.

---

<sup>57</sup> I Gede Yusa, etc. al, *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD RI 1945*, (Malang: Setara press, 2016), 33-35.

Berdasarkan Ketetapan MPR Nomor I/MPR/1978 (Pasal 100), bentuk-bentuk keputusan MPR yakni:

1. Keputusan MPR ialah keputusan yang isinya mengikat ke dalam anggota majelis.
2. Ketetapan MPR ialah putusan majelis yang mempunyai kekuatan mengikat ke dalam dan keluar.<sup>58</sup>

### 3) Undang-Undang

Undang-Undang adalah produk hukum yang dibuat oleh DPR bersama dengan Presiden. Undang-Undang ini dibuat dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 serta ketetapan MPR.<sup>59</sup>

Perkataan Undang-Undang mempunyai dua pengertian yaitu dalam arti material dan arti formil. Dalam arti material, yang dimaksud dengan undang-undang ialah semua peraturan (dengan tidak memperhatikan bentuknya) yang mempunyai kekuatan-kekuatan mengikat pada masyarakat. Sedangkan dalam arti formal, ialah menunjuk kepada satu bentuk peraturan tertentu yang dibuat oleh pembentuk undang-undang seperti yang telah dijelaskan dalam sistem UUD 1945 dibuat oleh Presiden dengan persetujuan DPR.<sup>60</sup>

### 4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)

<sup>58</sup> Widodo Ekatjahna dan Totok Sudaryanto, *Sumber HTN Formal Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), 45.

<sup>59</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia Pasal 3 ayat (3) Ketetapan MPR No. III/MPR/2000

<sup>60</sup> I Gede Yusa, etc. al, 36-38.

Perpu merupakan bentuk peraturan atau ketetapan yang dibuat oleh Presiden sendiri berdasarkan kewenangan Pasal 22 UUD 1945 *jo.* Pasal 3 ayat (4) Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000, yaitu dalam ihwal kepentingan yang memaksa, yang kalau ditetapkan dalam bentuk Undang-Undang akan membutuhkan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang genting itu harus segera dapat diatasi sehingga kepada Presiden diberi hak untuk menetapkan Peraturan Pemerintah Undang-Undang, dengan syarat bahwa Presiden harus meminta persetujuan DPR dalam sidang berikutnya. Dalam praktik Peraturan Pemerintah ada 2 jenis, yakni:

(1) Peraturan Pemerintah yang dibuat oleh Presiden untuk melaksanakan Undang-Undang.

(2) Peraturan Pemerintah yang dibuat oleh Presiden untuk menggantikan Undang-Undang guna mengatasi keadaan yang mendesak.<sup>61</sup>

##### 5) Peraturan Pemerintah

Peraturan pemerintah ialah bentuk peraturan yang menurut UUD NRI 1945 dapat dibuat oleh Presiden untuk melaksanakan lebih lanjut suatu Undang-undang sebagaimana mestinya.

---

<sup>61</sup> Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998) 96.

Menurut Hamis S. Attamimi, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam menetapkan Peraturan Pemerintah, yakni:

1. Harus ada Undang-Undang yang dilaksanakan, jadi Peraturan Pemerintah tidak dapat dibentuk tanpa Undang-Undang yang sebagai induknya.
2. Tidak dapat mencantumkan sanksi bila Undang-Undang induknya tidak mencantumkan.
3. Tidak dapat merubah/mengurangi ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan.
4. Untuk menjalankan ketentuan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dapat dibentuk meski Undang-Undang tidak meminta dengan tegas.
5. Berisi peraturan dan/atau penetapan.

#### 6) Keputusan Presiden

Keputusan Presiden merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Presiden berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi: “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.”<sup>62</sup>

Keputusan Presiden tidak selalu keputusan yang berlaku sekali selesai (*einmahlig*) tetapi merupakan keputusan yang

---

<sup>62</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945

mengatur dan berlaku terus (*dauerhaftig*). Saat ini, sudah dikenal bentuk Peraturan Presiden dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

#### 7) Peraturan Daerah

Peraturan Daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah daerah atau salah satu unsur Pemerintah Daerah yang berwenang membuat peraturan daerah.

Dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 Pasal 3 ayat (7) dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Dalam Pasal 70, ditentukan bahwa Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan Kepentingan Umum, Peraturan Daerah yang lain dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal tersebut juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

#### 4. **Konsepsi Fiqh Siyasah Maliyah**

Fiqh al-Siyasah merupakan gabungan dari dua, (fiqh dan politik). Secara bahasa, fiqh adalah suatu bentuk kehormatan, artinya pemahaman, yang mendalam dan tepat yang dapat memahami maksud dari perkataan atau perbuatan tertentu. Sedangkan secara terminologi,

Fikih lebih sering diartikan sebagai ilmu hukum-hukum Syam yang verbanya dapat dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.<sup>63</sup>

Selain itu, objek penelitian Fiqh Siyasa meliputi aspek pengaturan hubungan warga negara dengan warga negara, hubungan warga negara dengan lembaga negara, hubungan lembaga negara dengan lembaga negara, hubungan di dalam negara dan hubungan eksternal antara negara dan sebagainya. pada. semua bidang kehidupan.<sup>64</sup>

Hukum Islam atau politik Islam pada dasarnya bersumber dari proporsi dan praktik nasional yang terjadi pada masa Al-Qur'an, Al-hadis, dan Nabi, Krafaurasidin, Umayyah, dan Abbasiyah. Pembukuan baru dan perumusan sistematis Siyasa Syariah dalam Khalifah al-Mutasim (21- 228, yang bertepatan dengan 883-824 M), dan kemunculan buku, diikuti oleh Ibn Abu Rabbi (227H atau 842 M).

(Kingdom) Kingdom) diikuti oleh buku-buku baru pada abad ke-18 dan ke-19. Esai oleh Al Akamu al Sultania dan Ibn Taymija (66-782 H) oleh Al Mawaldi (364-450 H atau 975- 1058 M) atas permintaan Khalifah Arkadir.<sup>65</sup> hubungan antara fiqih dan politik dalam sistem hukum Islam adalah hukum-hukum Islam yang disarikan dari sumber yang sama dan dirancang untuk mencapai kemaslahatan. Kemudian hubungan antara keduanya, di sisi lain, adalah bahwa politik

---

<sup>63</sup> Ibnu Syarif, Mujar da Zada, Fiqih Siyasa Doktrin dan Pemikiran politik Islam (Jakarta : Erlangga, 2008), 31.

<sup>64</sup> Muhammad Teungku, Hasbi Ash-Shidieqy, Pengantar Hukum Islam (Semarang : Pustaka Rizki, Putra, 1997), 30.

<sup>65</sup> Muhammad Iqbal, Fiqih Siyasa : kentukstualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 30.

yurisprudensi dianggap yurisprudensi atau kategori yurisprudensi. Perbedaannya terletak pada pembuatannya. Fiqih ditentukan oleh orang yang rajin. Sedangkan kebijakan Syariah ditentukan oleh pemegang kekuasaan.<sup>66</sup> Politik Syariah didefinisikan sebagai kondisi kebijakan untuk mengelola masalah negara berdasarkan Syariah. Ia merumuskan di balik kebijakan politik melalui: mengelola permasalahan pemerintahan yang umum terjadi serta menjamin tercapainya kemaslahatan dan menghindarkan umat Islam dari bahaya, tanpa bertentangan dengan ketentuan Syariah Islam.

Menurut AlMawaldi, jangkauan Siyash Fiqih meliputi:<sup>67</sup>

- a. Ekonomi, dan Moneter (Siyash, Maliyah)
- b. Kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (Siyash Dusturiyyah)
- c. Peradilan (Siyash Sadha''iyah)
- d. Administrasi Negara, (Siyash Idariyah).
- e. Hukum, Perang (Siyash Hrbiah)

Sedangkan Ibn Taimiyah meringkasnya menjadi empat (4) Bidang

Kajian yaitu :

- a. Peradilan (Siyash Sadha''iyah)
- b. Administrasi Negara (Siyash Idariyah)
- c. Moneter

<sup>66</sup> Ahmad, Saebani, Fiqih Siyash ; Pengantar Ilmu Politik Islam, (Bandung : Pustaka Setia, 2008), 65.

<sup>67</sup> Ibnu Syarif Mujar, Fiqih Siyash doktrin dan Pemikiran Politik Islam (Jakarta: Erlangga, 2008), 36.

d. Serta Hubungan Internasional.

Ada beberapa jenis Fiqh Siyasah, tetapi ada tiga jenis Fiqh Siyasah karena banyak orang memiliki pendapat yang berbeda tentang hal ini. Diantaranya adalah Fiqh Siyasah Dusturiyyah, Fiqh Siyasah Maliyah, dan Fiqh Siyasah Dauliyah.

Fiqh Siyasah Maliyah dari perspektif Islam tidak dapat dipisahkan dari Al-Qur'an, Sunnah Nabi, dan praktik yang dikembangkan oleh Khilafah dan pemerintahan Islam sepanjang sejarah. Kebijakan fiskal merupakan kajian yang sangat familiar dalam Islam, terutama setelah Nabi Muhammad SAW. Fikih kebijakan fiskal merupakan salah satu komponen terpenting dalam sistem pemerintahan Islam karena berkaitan dengan anggaran pendapatan dan belanja negara.<sup>68</sup>

Secara etimologis, fiqh siyasah maliyah mengatur tentang kebijakan fiskal. Di fiqh siyasah maliyah, orang-orang kaya terkesan dengan kesempatan untuk dermawan sedangkan orang miskin selalu diharapkan untuk bersabar dan bekerja keras untuk berdoa kepada Allah. Kebijakan yang diatur dalam bentuk Zakat, Infaq dan Sadaki adalah wajib bagi semua orang kaya yang memberikan sebagian kecil dari hartanya untuk Allah SWT. Pengelolaan keuangan telah dikenal sejak zaman Nabi Muhammad

---

<sup>68</sup> Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik* (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2001), 273.

dan sejak pemerintahan Madinah bagi umat Islam untuk memperoleh ganima dan rampasan perang.

Sumber Hukum Fiqih Siyasa Maaliyah :

- a. Al-Quran, Al-Quran Secara etimologi, ialah bentuk mashar dari kata *qa-ra-a-se-wazan* dengan *fu'lan* yang artinya bacaan, berbicara tentang apa yang ditulis padanya, atau melihat menelaah. Menurut al-Amidi al-Kitab, Al-Qur'an diturunkan. Al-Qur'an sebagai hukum syara merupakan sumber kehendak Tuhan bagi perilaku manusia dan dapat dikatakan bahwa pembuat hukum adalah Allah SWT.<sup>69</sup>
- b. Hadist, adapun kata hadits dalam bahasa berarti yang baru. Kata hadits juga berarti berita, yaitu apa yang dibicarakan dan disampaikan dari satu orang ke orang lain. Dari sudut pandang pendekatan linguistik ini, kata hadits digunakan baik di dalam Al-Qur'an maupun di dalam.
- c. Zakat, zakat adalah suatu jumlah tetap yang harus dibayarkan kepada yang berhak menerimanya. Zakat merupakan rukun Islam yang keempat. Zakat adalah harta tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu.
- d. Ghanimah, ghanimah adalah jarahan yang dicuri dari orang-orang yang tidak percaya dalam perang dan Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Qur'an atau Al-Anfal ayat 1.

<sup>69</sup> Amir Syarifudin, Ushul Fiqih (Jakarta: Kencana Peramedia Group, 2014), 194-195.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bisa juga disebut penelitian hukum, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan pada peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.

#### B. Pendekatan Penelitian

##### 1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 pendekatan yaitu: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>70</sup>

##### a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti).

##### b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

Pendekatan penelitian dipilih dalam rangka mencari jawaban atas isu-isu hukum dalam suatu penelitian hukum. Oleh karena itu, kesesuaian antara

---

<sup>70</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: UPT Mataram University, 2020), 56-57.

pendekatan isu hukum merupakan pertimbangan utama dalam melakukan pemilihannya.

### **C. Sumber Bahan Hukum dan Jenis Bahan Hukum**

#### **a. Sumber Bahan Hukum**

Penelitian ini mempunyai sifat yuridis normatif, yakni penelitian yang dilaksanakan melalui cara data sekunder sebagai sumber data yang didalamnya mencakup atas bahan hukum primer serta sekunder. Sumber atau rujukan bahan penelitian hukum dapat dibedakan ke dalam beberapa jenis yaitu hukum primer dan bahan hukum sekunder, karena penelitian ini menggunakan kepustakaan maka sumber data yang diperoleh bersumber dari buku-buku yang berisikan independensi Bank Indonesia, sistem ketatanegaraan indonesia, peraturan Perundang-undangan, serta berbagai literatur yang berhubungan terhadap penelitian ini.

#### **b. Jenis Bahan Hukum**

Penelitian ini akan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder:

##### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang langsung bisa didapatkan dari sumber data yang mempunyai tujuan khusus. Bahan hukum primer yang digunakan yakni tentang peraturan tertulis, peraturan ini dijadikan acuan dan dasar dalam penelitian ini, yakni meliputi Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, UU BI, Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan Undang-Undang yang bersangkutan mengenai independensi Bank Indonesia.

## 2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder ialah data yang didapatkan dari sumber data oleh penulis dengan cara tidak langsung lewat media perantara (di dapatkan serta dilakukan pencatatan dari pihak lainnya).

Secara umum bahan hukum sekunder berbentuk bukti, catatan, ataupun historis yang dilakukan publikasi maupun tidak dipublikasi, yakni terkait hukum yang mencakup atas buku, teks, serta beberapa jurnal.

### **D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Dalam penelitian hukum normatif ini menggunakan 3 jenis metode pengumpulan bahan hukum, yaitu:<sup>71</sup>

1. Studi pustaka (*bibliography study*);
2. Studi dokumen (*document study*);
3. Studi arsip (*file of record study*).

Adapun penjelasan dari masing-masing adalah sebagai berikut:

- a. Studi pustaka (*bibliography study*) adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.
- b. Studi dokumen (*document study*) adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi tidak boleh diketahui oleh pihak tertentu.

---

<sup>71</sup> Muhaimin, Metode Penelitian, 60-66.

- c. Studi arsip (*file of record study*) adalah pengkajian informasi tertulis mengenai peristiwa yang terjadi pada masa lampau (termasuk peristiwa hukum) yang mempunyai nilai historis, disimpan dan dipelihara ditempat khusus untuk referensi.

#### **E. Metode Analisis Bahan Hukum**

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif, yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah.<sup>72</sup>

#### **F. Langkah-langkah Penelitian**

Adapun tahapan-tahapan dalam melakukan analisis penelitian hukum normatif adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan asas-asas hukum, baik dari data sosial maupun dari data hukum positif tertulis;
- b. Metumuskan pengertian-pengertian hukum;
- c. Pembentukan standar-standar hukum; dan
- d. Perumusan kaidah-kaidah hukum.

Sifat analisis penelitian normatif adalah perspektif yaitu untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan. Argumentasi dilakukan untuk memberikan preskripsi atau memberikan penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya atau seharusnya menurut hukum, norma hukum, asas, dan prinsip hukum, doktrin atau teori hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum yang

<sup>72</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian*, 66-71.

teliti. Tentunya sangat terkait juga dengan pendekatan apa yang digunakan sehingga berpengaruh terhadap analisis bahan hukum yang ada dalam penelitian hukum normatif.



## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Kedudukan Bank Indonesia Dalam Ketatanegaraan di Indonesia

##### 1. Tugas dan Wewenang Bank Indonesia

Dalam perkembangan sejarah, teori dan pemikiran tentang pengorganisasian kekuasaan dan tentang organisasi negara berkembang sangat pesat.<sup>73</sup> Variasi struktur dan fungsi organisasi dan institusi-institusi kenegaraan itu berkembang dalam banyak ragam dan bentuknya, baik di tingkat pusat atau nasional maupun di tingkat daerah atau lokal. Gejala perkembangan semacam itu merupakan kenyataan yang tak terelakkan karena tuntutan keadaan dan kebutuhan yang nyata, baik karena faktor-faktor sosial, ekonomi, politik dan budaya di tengah dinamika gelombang pengaruh globalisme versus lokalisme yang semakin kompleks dewasa ini.

Sebenarnya, semua corak, bentuk, bangunan, dan struktur organisasi yang ada hanyalah mencerminkan respons negara dan para pengambil keputusan (decision makers) dalam suatu negara dalam mengorganisasikan berbagai kepentingan yang timbul dalam masyarakat negara yang bersangkutan. Karena kepentingan-kepentingan yang timbul itu berkembang sangat dinamis, maka corak organisasi negaranya juga berkembang dengan dinamikanya sendiri.

---

<sup>73</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006) 1.

Tugas negara dibatasi seminimal mungkin, seolah-olah cukuplah jika negara bertindak seperti hansip yang menjaga keamanan pada malam hari saja. Itulah yang dimaksud dengan istilah *nachwachtersstaat* (negara jaga malam). Namun, selanjutnya pada abad ke-19 ketika dari banyak dan luasnya gelombang kemiskinan di hampir seluruh negara Eropa yang tidak terurus sama sekali oleh pemerintahan negara-negara yang diidealkan, munculah pandangan baru secara meluas, yaitu sosialisme yang menganjurkan tanggungjawab negara yang lebih besar untuk menangani soal-soal kesejahteraan masyarakat luas. Karena itu, muncul pula doktrin *welfare state* atau negara kesejahteraan dalam alam pikiran umat manusia.

Menurut R. Rhodes, lembaga-lembaga seperti ini mempunyai tiga peran utama.<sup>74</sup> Pertama, lembaga-lembaga tersebut mengelola tugas yang diberikan pemerintah pusat dengan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan berbagai lembaga lain (*coordinate the activities of the various other agencies*). Misalnya, Regional Department of the usaha real-estate di wilayahnya. Kedua, melakukan pemantauan (*monitoring*) dan memfasilitasi pelaksanaan berbagai kebijakan. Ketiga, mewakili kepentingan daerah dalam berhadapan dengan pusat.

Corak dan struktur organisasi di Indonesia juga mengalami dinamika perkembangan yang sangat pesat. Setelah masa reformasi sejak tahun 1998, banyak sekali lembaga-lembaga dan komisi-komisi independen yang dibentuk. Banyak orang yang bingung dan tidak mengerti dengan

---

<sup>74</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, 7.

pertumbuhan kelembagaan semacam ini. Karena itu, untuk melengkapi informasi mengenai beberapa di antara lembaga-lembaga atau komisi-komisi independen dapat diuraikan di bawah.<sup>75</sup>

a. Lembaga Tinggi Negara yang sederajat dan bersifat independen, yaitu:

1. Presiden dan Wakil Presiden
2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
4. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
5. Mahkamah Konstitusi (MK)
6. Mahkamah Agung (MA)
7. Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)

b. Lembaga Negara dan Komisi - Komisi Negara yang bersifat independen berdasarkan konstitusi atau yang memiliki constitutional importance lainnya, seperti:

- 1) Komisi Yudisial (KY)
- 2) Bank Indonesia (BI) sebagai Bank sentral
- 3) Tentara Nasional Indonesia (TNI)
- 4) Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)
- 5) Komisi Pemilihan Umum (KPU)
- 6) Kejaksaan Agung yang meskipun belum ditentukan kewenangannya dalam UUD 1945 melainkan hanya dalam UU, tetapi dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat penegak

---

<sup>75</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, 24.

hukum di bidang pro justisia, juga memiliki constitutional importance yang sama dengan kepolisian

7) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga dibentuk berdasarkan UU tetapi memiliki sifat constitutional importance berdasarkan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945

8) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) yang dibentuk berdasarkan undang-undang tetapi juga memiliki sifat constitutional importance.

c. Lembaga-Lembaga Independen lain yang dibentuk berdasarkan undang-undang, seperti:

1) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

2) Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

3) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

d. Lembaga-lembaga dan komisi-komisi di lingkungan eksekutif (pemerintah) lainnya, seperti Lembaga, Badan, Pusat, Komisi, atau Dewan yang bersifat khusus di dalam lingkungan pemerintahan, seperti:

1) Konsil Kedokteran Indonesia (KKI)

2) Komisi Pendidikan Nasional

3) Dewan Pertahanan Nasional

4) Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas)

5) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

6) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)

- 7) Badan Pertanahan Nasional (BPN)
- 8) Badan Kepegawaian Nasional (BKN)
- 9) Lembaga Administrasi Negara (LAN)
- 10) Lembaga Informasi Nasional (LIN).

Secara sederhana, istilah organ negara atau lembaga negara dapat dibedakan dari perkataan organ atau lembaga swasta, lembaga masyarakat, atau yang biasa disebut Ornop atau Organisasi Non Pemerintah yang dalam bahasa Inggris disebut Non-Government Organization atau NonGovernmental Organizations (NGO's). Oleh sebab itu, lembaga apa saja yang dibentuk bukan sebagai lembaga masyarakat dapat kita sebut sebagai lembaga negara. Lembaga negara itu dapat berada dalam ranah legislatif, eksekutif, yudikatif, ataupun yang bersifat campuran.

Konsepsi tentang lembaga negara ini dalam bahasa Belanda biasa disebut staatsorgaan. Dalam bahasa Indonesia hal itu identik dengan lembaga negara, badan negara, atau disebut juga dengan organ negara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “lembaga” diartikan sebagai (i) asal mula atau bakal (yang akan menjadi sesuatu); (ii) bentuk asli (rupa, wujud); (iii) acuan, ikatan; (iv) badan atau organisasi yang bertujuan melakukan penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha; dan (v) pola perilaku yang mapan yang terdiri atas interaksi sosial yang berstruktur.<sup>76</sup>

---

<sup>76</sup> Jimly Asshiddiqie, *Menjaga Denyut Nadi Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2004) 60-61.

Menurut Montesquieu,<sup>77</sup> “Di setiap negara, selalu terdapat tiga cabang kekuasaan yang diorganisasikan ke dalam struktur pemerintahan, yaitu kekuasaan legislatif, dan kekuasaan eksekutif yang berhubungan dengan pembentukan hukum atau undang-undang negara, dan cabang kekuasaan eksekutif yang berhubungan dengan penerapan hukum sipil.” Konsepsi trias politica yang diidealkan oleh Montesquieu ini jelas tidak relevan lagi, mengingat tidak mungkin lagi mempertahankan bahwa ketiga organisasi tersebut hanya berurusan secara eksklusif dengan salah satu dari ketiga fungsi kekuasaan tersebut. Kenyataannya menunjukkan bahwa hubungan antar cabang kekuasaan itu tidak mungkin tidak saling bersentuhan, dan bahkan ketiganya bersifat sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip checks and balances.

Dasar hukum keberadaan Bank Indonesia adalah:

- a. UUD Tahun 1945, Pasal 23 D;
- b. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998;
- c. Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2004.<sup>78</sup>

Tugas atau Kewenangan Pokok Bank Indonesia (Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Bank Indonesia).

---

<sup>77</sup> Jimly Asshiddiqie, *Menjaga Denyut Nadi Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*, 34.

<sup>78</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan Edisi Revisi*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2012), 266.

- a. Tugas pokok, yaitu melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian;
- b. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
- c. Mengatur dan mengawasi bank.<sup>79</sup>
- d. Peran Bank Indonesia (BI) dalam mengatur perbankan meliputi diantaranya: a. Memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank.
- e. Menetapkan peraturan di bidang perbankan.
- f. Melakukan pengawasan bank baik secara langsung maupun tidak langsung. d. Menetapkan sanksi terhadap bank sesuai ketentuan perundangan.<sup>80</sup>

## 2. Hubungan Hukum Bank Indonesia Dengan Pemerintah Indonesia

Hubungan Bank Indonesia dengan Pemerintah Indonesia diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia, yaitu:

- a. Bank Indonesia berperan sebagai pemegang kas Pemerintah.<sup>81</sup> Bank Indonesia menatausahakan seluruh rekening yang dimiliki oleh Pemerintah. Penatausahaan tersebut dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan Bank Indonesia bersama Pemerintah.<sup>82</sup>

<sup>79</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan Edisi Revisi*, 270.

<sup>80</sup> Ketut Zakiah, *Peranan Bank Indonesia (BI) Terhadap Perkembangan Bank Syariah di Kota Denpasar-Bali Setelah Adanya Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*. (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2015). 69.

<sup>81</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Bank Indonesia.

<sup>82</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Bank Indonesia dan Pasal 23 Undang-Undang Bank Indonesia dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

- b. Bank Indonesia untuk Pemerintah menerima pinjaman luar negeri, menatausahakan serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan Pemerintah terhadap pihak luar negeri. Hal ini dilakukan atas permintaan Pemerintah berdasarkan perjanjian ketentuan yang telah dilakukan Pemerintah dan pemberi pinjaman.<sup>83</sup>
- c. Kewajiban Pemerintah untuk meminta pendapat Bank Indonesia dalam sidang kabinet yang membahas masalah ekonomi, perbankan, dan keuangan yang berkaitan dengan tugas Bank Indonesia. Dalam rangka pengambilan kebijakan Pemerintah dalam bidang perekonomian, khususnya perbankan dan keuangan yang terkait erat dengan tugas bank indonesia, maka pemerintah harus mengundang Bank Indonesia pada sidang kabinet.
- d. Kewajiban Bank Indonesia untuk memberi pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah mengenai Rancangan APBN serta kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Dalam hal ini Bank Indonesia memberikan pendapat dan pertimbangannya kepada Pemerintah, dan Pemerintah harus memperhatikan secara sungguh-sungguh pertimbangan Bank Indonesia yang biasanya dirumuskan dalam berbagai analisa moneter guna mendukung pelaksanaan APBN.
- e. Kewajiban Pemerintah untuk lebih dulu berkonsultasi dengan Bank Indonesia, dalam hal Pemerintah akan menerbitkan Surat Utang

---

<sup>83</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Pasal 53 Undang-Undang Bank Indonesia.

Negara (SUN).<sup>84</sup> Konsultasi tersebut diperlukan agar Penerbitan SUN tepat waktu dan tidak berakibat negatif terhadap kebijakan moneter, sehingga pelaksanaan penjualan SUN dapat dilakukan dengan persyaratan yang dapat diterima pasar serta menguntungkan Pemerintah.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Bank Indonesia dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang surat Utang Negara serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka terlihat adanya hubungan antara Bank Indonesia dengan Pemerintah yang lebih bersifat konsultatif, dan tidak bersifat koordinatif.

### **3. Kedudukan Bank Indonesia Menurut UU BI**

Kedudukan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang bertugas antara lain mengawasi perbankan sangat dibutuhkan peranannya sebagai lembaga stabilisator perekonomian. Bank Indonesia merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam perekonomian terutama dibidang moneter, keuangan, dan perbankan.<sup>85</sup>

Dalam undang-undang, Bank Indonesia diberikan kedudukan sebagai lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini (Pasal 4 ayat (2) UU BI). Bank Indonesia merupakan bagian dari

---

<sup>84</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Bank Indonesia dan Pasal 6 Undang-Undang No.24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara.

<sup>85</sup> Zulfi Diane Zaini, *Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah*, (Bandung: CV Keni Media, 2012), 242.

eksekutif (pemerintah) atau merupakan bagian dari Lembaga Negara Presiden. Karena itu, Bank Indonesia tidak berkedudukan sebagai lembaga negara, melainkan sebagai lembaga pemerintah, alasannya:

- a. Walaupun eksistensi Bank Indonesia secara implisit terdapat dalam UUD Tahun 1945, namun kewenangan Bank Indonesia hanya diatur di dalam level undang-undang. Karena itu, Bank Indonesia tidak memiliki salah satu karakteristik penting yang harus dimiliki oleh sebuah lembaga negara, yaitu “kewenangannya diberikan oleh UUD”.
- b. UU BI BAB VIII tentang Hubungan dengan Pemerintah Pasal 52 ayat (1) menentukan, “Bank Indonesia bertindak sebagai pemegang kas pemerintah”. Dengan demikian, jelas sekali bahwa Bank Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari eksekutif (pemerintah) atau merupakan bagian dari Lembaga Negara Presiden. Bagian dari lembaga negara tidak bisa disebut sebagai lembaga negara juga. Terkait dengan bidang keuangan yang menjadi tugas pokok Bank Indonesia,<sup>86</sup> fungsi pemerintah (eksekutif) salah satunya yaitu pengelolaan keuangan. Karena itu, jelaslah bahwa Bank Indonesia yang banyak bergerak di bidang keuangan masuk ke dalam ranah eksekutif (Lembaga Negara Presiden).
- c. Seperti diketahui, dewasa ini telah dibentuk Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006. Undang-undang bersangkutan memberikan kedudukan

---

<sup>86</sup> Johannes Usfunan, *Perbuatan Pemerintah Yang Dapat Digugat*, (Jakarta: Djambatan, 2002) 16.

“lembaga pemerintah kepada DPP”. Pasal 1 UU No. 19 Tahun 2006 menentukan, “DPP adalah lembaga pemerintah yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 UUD Tahun 1945.”<sup>87</sup> Kalau ditelusuri, DPP memiliki karakteristik yang sama dengan BI, yaitu :

1. Eksistensi keduanya terdapat dalam UUD;
2. Kewenangannya sama-sama diatur dalam undang-undang;
3. Keduanya merupakan bagian dari pemerintah (eksekutif).

Hanya saja, kedudukannya dibedakan, DPP sebagai lembaga pemerintah, sedangkan BI sebagai lembaga negara. Hal inilah yang perlu diluruskan. Sikap pembentuk UU untuk memberikan kedudukan lembaga pemerintah kepada DPP sudah tepat, sedangkan memberikan kedudukan lembaga negara bagi BI merupakan suatu kekeliruan.

Seharusnya, BI juga diberikan kedudukan sebagai lembaga pemerintah seperti halnya DPP berhubung dengan adanya kesamaan karakter di atas.

- d. Secara historis (dalam TAP MPR No. III/MPR/1978), Bank Indonesia juga tidak digolongkan sebagai lembaga negara.
- e. Tugas-tugas BI tidak bersifat pokok-pokok ketatanegaraan, melainkan masalah-masalah teknis keuangan (moneter). Sebuah lembaga negara haruslah memiliki tugas yang bersifat pokok-pokok ketatanegaraan

---

<sup>87</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Pasal 1 UU No. 19 Tahun 2006.

seperti misalnya membentuk UUD, membentuk UU, menyelesaikan sengketa lembaga negara dan lain-lain.

Hasil penelitian terhadap kedudukan hukum Bank Indonesia sebagai lembaga yang independen bahwa kebijakan Bank Indonesia diarahkan terutama untuk mengantisipasi tantangan pemulihan perekonomian domestik akibat krisis dan pencapaian target pertumbuhan perekonomian ditengah kondisi perekonomian dunia yang sedang turun.<sup>88</sup> Di perbankan, langkah kebijakan yang ditempuh diharapkan dapat menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, langkah kebijakan difokuskan untuk: Menjaga kemampuan bank agar dapat tetap bertindak sebagai *agent of development*, yakni dengan memberikan keleluasan penyaluran kredit perbankan, memaksimalkan fungsi pengawasan, mempercepat proses konsolidasi perbankan, memperkuat sistem perbankan, serta memperkuat internal Bank Indonesia.<sup>89</sup>

#### **4. Analisis Kedudukan Bank Indonesia Dalam Ketatanegaran Di Indonesia**

Ditinjau dari beberapa poin diatas kedudukan Bank Indonesia dalam suatu ketatanegaraan dapat dilihat dari tugas atau kewenangan pokok Bank Indonesia, tugas pokok tersebut yaitu melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, serta mengatur dan mengawasi bank.

---

<sup>88</sup> Zulfi Diane, *Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah*, 244.

<sup>89</sup> Zulfi Diane, *Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah*, 244.

Kemudian secara khusus, hubungan Bank Indonesia dan pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia terdapat hubungan lain berupa larangan pemberian kredit dari Bank Indonesia kepada Pemerintah dengan ancaman batal demi hukum jika larangan itu dilanggar. Dengan demikian, pemerintah tidak dapat memerintahkan kepada Bank Indonesia agar memberikan kredit untuk suatu kebutuhan pembiayaan yang tidak dapat didanai oleh Pemerintah.

Bank Indonesia diberikan kedudukan sebagai lembaga negara yang independen, yang bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lain dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Bank Indonesia itu sendiri merupakan bagian dari lembaga eksekutif (pemerintah), maka dari itu Bank Indonesia tidak berkedudukan sebagai lembaga negara, melainkan sebagai lembaga pemerintah. Hal tersebut dapat dilihat dalam UU BI BAB VIII tentang hubungan dengan pemerintah Pasal 32 ayat (1), “Bank Indonesia bertindak sebagai pemegang kas pemerintah”. Maka sudah jelas bahwa Bank Indonesia merupakan bagian dari eksekutif (pemerintahan) atau merupakan bagian dari Lembaga Negara.

## **B. Problematika Pelaksanaan Prinsip Independensi Bank Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan**

### **1. Independensi Bank Indonesia sebagai Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia**

Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang berada dalam lingkup eksekutif, memiliki tugas yang

signifikan bagi eksistensi perekonomian sebuah negara, khususnya menjaga stabilitas nilai mata uang rupiah. Pentingnya tugas ini menyebabkan Bank Indonesia mejadi independen, dalam arti:

- a. Bebas dari kepentingan politik-politik tertentu
- b. Bebas dari tugas-tugas titipan pemerintah yang merancukan tugas utamanya sebagai pemelihara moneter.<sup>90</sup>

Independensi kekuasaan bank sentral adalah unsur penting dalam proses demokratisasi kehidupan negara. Bank sentral pada dasarnya adalah bagian dari pemerintahan yang mempunyai peran besar dalam menentukan pertumbuhan ekonomi. Presiden beserta menteri-menterinya adalah pelaksana fungsi eksekutif yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan, termasuk ekonomi. Bank sentral melaksanakan sebagian dari fungsi eksekutif secara profesional dan mandiri, namun tetap menjalin konsultasi efektif dengan pemerintah untuk ikut serta mensukseskan kebijakan pemerintah dibidang ekonomi.

Dari berbagai literatur terdapat lima tolak ukur untuk melihat independensi sebuah bank sentral, yaitu dari pemilihan Gubernurnya, pemberhentiannya, fungsi yang tidak dapat di intervensi, status kelembagaan dan keterkaitannya dengan pemerintah pertanggungjawaban manajemen dan penyusunan anggarannya.

Tolak ukur lainnya sebuah lembaga dikatakan independen, jika:

---

<sup>90</sup> Anas Lutfi, Muhammad Fachrurrozi, *Struktur Deferensi Bank Indonesia*, (Jakarta: Januari 2017), Vol. II No. 1, 36.

- a. Dinyatakan secara tegas dalam dasar hukum pembentukannya, baik yang diatur UUD maupun UU.
- b. Pengisian pimpinan lembaga tersebut tidak dilakukan oleh satu lembaga saja.
- c. Pemberhentian anggota lembaga yang hanya dapat dilakukan berdasarkan sebab-sebab yang diatur dalam undang-undang pembentukan lembaga yang bersangkutan.<sup>91</sup>

Dengan perubahan keempat UUD 1945, maka bank sentral memiliki penegasan yang kuat akan independensinya. Jaminan UUD merupakan hal yang sangat berarti untuk mengatur kemandirian Bank Sentral. Meskipun dalam UUD 1945 tidak secara tegas menyebutkan Bank Indonesia.

Independensi Bank Indonesia harus ditegaskan bukan hanya terbatas pada penetapan kebijakan moneter atau independen secara fungsional, sehingga tidak ada kewajiban Bank Indonesia untuk memberikan fasilitas kredit pada pemerintah. Selain itu, Bank Indonesia juga tetap harus independen secara organisasi dalam arti independen dalam melakukan pemilihan personil atau pemberhentian personil pejabat senior Bank Indonesia, dan adanya kekuasaan untuk memberhentikan atau mengangkat pegawai Bank Indonesia. Bank sentral juga harus independen secara finansial. Yang berarti tidak ada pengaruh pemerintah

---

<sup>91</sup> Anas Lutfi, Muhammad Fachrurrozi, *Struktur Deferensi Bank Indonesia*, 37.

atau Dewan Perwakilan Rakyat secara mutlak dalam menentukan anggaran tahunan untuk kegiatan operasionalnya.

## 2. Prinsip Kehati-hatian Dalam Bank Indonesia

Pada prinsipnya Undang-Undang Perbankan Indonesia memberikan penekanan pada konsep bank sebagai lembaga perantara (*intermeditary*), yakni memberikan penekanan kepada bank-bank di Indonesia untuk bertindak hanya sebagai perbankan kepada bank-bank di Indonesia untuk bertindak hanya sebagai perbankan komersial. Hal tersebut didukung dengan adanya larangan bagi bank umum untuk melakukan kegiatan yang termasuk aktivitas *investment banking* sebagaimana diatur dalam Pasal 10 huruf (c) Undang-Undang Perbankan.<sup>92</sup>

Lembaga perbankan dalam melakukan kegiatan usahanya, khususnya bank umum, tidak luput dari adanya risiko usaha, sebagaimana kegiatan usaha lainnya. Risiko usaha bank atau business risk bank merupakan tingkat ketidakpastian mengenai pendapatan (keuntungan) yang diperkirakan akan diterima.<sup>93</sup> Semakin tinggi ketidakpastian pendapatan suatu bank, semakin besar kemungkinan risiko yang dihadapi dan semakin tinggi pula premi risiko atau bunga yang diinginkan.

Berbagai bentuk risiko yang ada dalam kegiatan usaha perbankan, maka untuk menjaga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tersebut, bank harus dapat menjaga tingkat kesehatannya dan menjalankan

---

<sup>92</sup> Danu Febrianto, *Investment Banking Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perbankan Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk), 51.

<sup>93</sup> Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan Edisi Kedua*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1999) 83.

usahanya berdasarkan pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking principles*). Karena bank merupakan suatu usaha yang berdasarkan pada kepercayaan. Oleh karenanya yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat pada saat ini adalah sistem perbankan yang sehat dan yang dapat memelihara kepercayaan masyarakat.

Prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan pada pihak bank. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 2 Undang-Undang Perbankan yang menyatakan bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Ketentuan dalam Pasal 29 ayat (2), (3), dan (4) Undang-Undang Perbankan juga secara eksplisit mengandung muatan pengaturan tentang prinsip kehati-hatian dalam kegiatan perbankan.<sup>94</sup> Ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Perbankan tersebut secara khusus dapat dikatakan sebagai ketentuan yang termasuk dalam ruang lingkup pembinaan dan pengawasan, artinya ketentuan tentang *prudential banking principle* tersebut merupakan bagian dari pembinaan dan pengawasan bank. Sebenarnya pengaturan prinsip kehati-hatian juga termaktub dalam Pasal 8, Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Perbankan.

---

<sup>94</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Pasal 29 UU Perbankan.

Aspek yang dapat digunakan untuk mengukur independensi atau kemandirian bank sentral (Bank Indonesia) yaitu: independensi institusi (kelembagaan), independensi fungsional, independensi organisasi, dan independensi keuangan. Independensi pada keempat aspek utama tersebut dimaksudkan untuk memberikan landasan yang kuat atau jaminan bagi Bank Indonesia agar dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya secara efektif dalam mencapai tujuannya. Namun, independensi yang diberikan kepada Bank Indonesia tidaklah bersifat mutlak, karena:

1. Bank Indonesia harus mempertanggungjawabkan segala kebijakannya secara terbuka kepada publik dan DPR. Disamping itu, Bank Indonesia dalam beberapa hal harus bekerjasama dengan pihak lain khususnya Pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
2. Dari segi keuangan, Bank Indonesia harus mempertanggungjawabkan segala penerimaan dan pengeluarannya kepada publik melalui pemeriksaan oleh BPK maupun atas permintaan DPR.<sup>95</sup>

Secara operasional Bank Indonesia telah memiliki suatu visi, misi dan strategi yang jelas untuk setiap fungsi pokok (core functions) yang dituangkan dalam suatu arah jangka panjang (grand strategy) 20 tahun kedepan yang dinamakan strategic thrusts Bank Indonesia. Strategic thrusts tersebut dituangkan kedalam rencana strategis (strategic plan) untuk setiap lima tahun.

---

<sup>95</sup> Zulf Diane Zaini, *Independensi Bank Indonesia Dan Penyelesaian Bank Bermasalah*, (Bandung: CV Keni Media), 129-130.

Untuk mewujudkan visinya, sebagai centre of excellence, khususnya dibidang pengawasan bank kemudian Bank Indonesia mengadopsi dua strategi umum. Pertama, mendorong perkembangan struktur industri perbankan yang sehat yang ditempuh melalui dua cara yakni pengembangan perbankan yang didasarkan pada penelitian (research based) dan konsultasi perbankan (banking consultancy). Kedua, meningkatkan dan mengembangkan kemampuan pengawasan bank yang ditempuh melalui dua cara yakni pengembangan pengawasan atau pemeriksaan spesialis dan pengembangan sistem informasi perbankan. Pengawasan bank di Indonesia oleh Bank Indonesia diarahkan ke pendekatan risiko (risk-driven supervision).

Bank Indonesia telah menerapkan prinsip-prinsip pengawasan yang berlaku secara internasional yang dirilis oleh *Basel committee on Banking System* pada Tahun 2004, yakni model Pengawasan Bank Berdasarkan Risiko (Risk Based Supervision).<sup>96</sup> Terkait dengan berkembangnya konglomerasi keuangan dimana bank menjadi salah satu bagian dari konglomerasi tersebut, maka pelaksanaan *Risk Based Supervision* (RBS) juga mencakup baik terhadap individu bank maupun secara konsolidasi. Hal tersebut mengingat kelangsungan usaha bank dipengaruhi oleh kegiatan perusahaan dan grup-grup perusahaan yang ada baik secara langsung maupun tidak langsung.

---

<sup>96</sup> Zulfi Diane, *Independensi Bank Indonesia Dan Penyelesaian Bank Bermasalah*, 239.

Bank memiliki posisi khusus sebagai lembaga kepercayaan karena kegiatan bisnis utamanya adalah menghimpun dana (*funding*) dari dan meminjamkannya (*lending*) kepada masyarakat. Jika kepercayaan tersebut terganggu, dapat terjadi *rush* (bank run) yang pada akhirnya dapat membuat lembaga perbankan mengalami krisis, oleh karenanya lembaga perbankan sangat perlu diatur dan diawasi dengan ketat dan sangat hati-hati.<sup>97</sup>

### 3. Prinsip Pengawasan Bank Indonesia

Secara umum prinsip pengawasan bank di Indonesia didasarkan pada 3 (tiga) pilar yakni:

- 1) Pengaturan (*regulation*), bertujuan menetapkan kebijakan dan ketentuan sebagai aturan (*rule of the game*) yang wajib dipatuhi oleh lembaga perbankan, yang selanjutnya diimplementasikan dalam bentuk perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan Bank Indonesia;
- 2) Pemantauan (*monitoring*) yang berupa pengawasan (*off-site supervision*) serta pemeriksaan (*on-site examination*), bertujuan memeriksa kepatuhan bank-bank terhadap ketentuan yang berlaku dan untuk memastikan bahwa tidak terdapat rekayasa atau kejahatan (*fraud*) dalam operasi bank serta untuk menilai kinerja dan kondisi bank secara menyeluruh. Adapun bentuk pemantauan tersebut diimplementasikan dalam bentuk

---

<sup>97</sup> Zulfri Diane Zaini, *Independensi Bank Indonesia Dan Penyelesaian Bank Bermasalah*, (Bandung: CV Keni Media, 2012), 240.

laporan-laporan yang wajib disampaikan oleh bank-bank kepada Bank Indonesia, laporan-laporan keuangan periodik bank-bank termasuk yang dipublikasikan dalam surat kabar, laporan pelaksanaan ketentuan kehati-hatian serta laporan rutin lainnya. Kemudian melakukan pemantauan asas sistem deteksi dini tentang tingkat kesehatan bank dan analisa kondisi bank serta melakukan pemeriksaan setempat;<sup>98</sup>

- 3) Penerapan sanksi (*law enforcement*), bertujuan untuk memastikan ketaatan bank, pemilik dan pengurunya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun implementasinya dilakukan dengan menerapkan sanksi administratif dan atau pidana kepada bank, pemilik dan pengurus bank yang terbukti melakukan pelanggaran undang-undang.<sup>99</sup>

Merujuk pada tiga pilar utama dan prinsip-prinsip pokok pengawasan bank yang efektif sebagaimana tersebut diatas, dapat diidentifikasi beberapa kelemahan utama kebijakan dan sistem pengawasan bank di Indonesia khususnya yang menyangkut kelemahan kebijakan (*policy issues*), yakni:

- a. Kebijakan perizinan (*licensing*) yang tidak selektif. Dengan diberlakukannya kebijakan deregulasi perbankan Oktober 1988, perizinan bank menjadi terlalu longgar. Demikian hal nya

<sup>98</sup> Zulfri Diane, *Independensi Bank Indonesia Dan Penyelesaian Bank Bermasalah*, 247.

<sup>99</sup> Zulfri Diane, *Independensi Bank Indonesia Dan Penyelesaian Bank Bermasalah*, 247.

persyaratan menjadi pemilik dan pengurus bank tanpa melalui uji “kompetensi dan integritas” (*fit and proper test*) yang memadai. Akibatnya, banyak diantara pemilik dan pengurus dan pengelola bank sehingga masuk dalam sistem perbankan.

- b. Rendahnya penegakan hukum (*law enforcement*). Ketentuan perundang-undangan yang ada secara tegas dan jelas telah
- c. mengatur mengenai sanksi atas pelanggaran dibidang perbankan. Akan tetapi, penegakan hukum terhadap bank-bank atau pemilik dan pengurus bank yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan relatif rendah.
- d. Kurangnya independensi Bank Indonesia dan adanya campur tangan pihak lain. Terdapat indikasi bahwa kebijakan perbankan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia baik dalam perumusannya maupun dalam pelaksanaannya diintervensi oleh pihak lain untuk kepentingan kelompok tertentu. Banyaknya Intervensi Bank Indonesia khususnya yang berkaitan dengan tekanan politis dari pihak-pihak tertentu. Akibatnya, bebrapa kebijakan strategis yang ditempuh selama ini cenderung ditujukan untuk kepentingan pihak tertentu sehingga menimbulkan distorsi.<sup>100</sup>
- e. Implementasi *self-regulatory banking* tidak efektif. Kebijakan untuk mendorong kedewasaan dan tanggungjawab pengurus dalam pengelolaan bank dalam bentuk *self-regulatory banking*,

---

<sup>100</sup> Zulfi Diane, *Independensi Bank Indonesia Dan Penyelesaian Bank Bermasalah*, 249.

kebijakan perkreditan (PPKPB), audit intern, dan transaksi derivatif yang diterapkan sejak tahun 1995, pada umumnya tidak efektif. Hal tersebut terutama disebabkan oleh tidak adanya penerapam atas sanksi yang tegas dan lemahnya law enforcement.

- f. Moral hazard. Longgarnya saringan menjadi pemilik dan pengurus bank dan ketidakefektifan pengenaan sanksi akibat lemahnya penegakan hukum telah menimbulkan banyak penyalahgunaan bank (*moral hazard*) oleh para pemilik, pengurus dan pejabat bank untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Rendahnya pemahaman para nasabah dan bankir atas tanggungjawabnya juga merupakan faktor pendorong timbulnya *moral hazard*.<sup>101</sup>

#### **4. Analisis Problematika Pelaksanaan Prinsip Independensi Bank Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan**

Bank sentral sebagai institusi sui generis yang dibentuk berdasarkan hukum terbukti memiliki derajat relativitas tertentu yang diuji dari waktu ke waktu. Pandemi COVID-19 turut memberikan konsekuensi bagi bank sentral. Kewenangan dan peran bank sentral sebagai produk politik hukum yang konkret telah mengalami penyesuaian dalam rangka menangani dampak pandemi COVID-19 yang dapat membahayakan perekonomian nasional.

---

<sup>101</sup> Zulfi Diane, *Independensi Bank Indonesia Dan Penyelesaian Bank Bermasalah*, 249.

Penguatan mandat hukum bank sentral dalam sistem keuangan yang juga menandai dampak pandemi terhadap peran bank sentral di antaranya melalui pelebaran akses pembiayaan darurat dan penyempurnaan penanganan solvabilitas bank.

Bank sentral di masa tersebut masih merupakan subordinat pemerintah. Hubungan antar-otoritas moneter dan fiskal yang terlaksana demi mengatasi dampak pandemi COVID-19 saat ini telah berubah yaitu dilaksanakan dengan erat tanpa meniadakan functional, institutional, dan personal autonomy bank sentral.

Undang-undang mengenai bank sentral harus senantiasa sesuai dengan rumusan Pasal 23D UUD 1945. Perkembangan peran dan kedudukan BI sebagai konsekuensi dari dampak pandemi COVID-19 tidak dapat menyimpang dari amanat konstitusi yang harus ditafsirkan secara tekstual dan harafah (plain meaning). Pasal 23D UUD 1945 memandatkan adanya pengaturan independensi bank sentral dalam undang-undang. Setiap revisi terhadap UU BI harus tetap memberikan independensi kepada BI.

Dalam pemaparan beberapa poin di atas, independensi Bank Indonesia dalam sistem ketatanegaraan memiliki tugas yang signifikan bagi eksistensi perekonomian negara, terdapat lima tolak ukur untuk melihat independensi sebuah bank sentral, yang pertama dari pemilihan gubernurnya, kedua pemberhentiannya, ketiga fungsi yang tidak dapat diintervensi, keempat status kelembagaan, dan kelima keterkaitannya

dengan pemerintah pertanggungjawaban manajemen dan penyusunan anggarannya.<sup>102</sup>

Bank Indonesia diharuskan independen secara organisasi dalam artian independen dalam melakukan pemilihan personil atau pemberhentian personil pejabat senior Bank Indonesia. Dalam independensi Bank Indonesia terdapat beberapa prinsip, salah satunya prinsip kehati-hatian, prinsip ini merupakan suatu asas atau prinsip yang mengatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahannya wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat. Untuk itu, lembaga keuangan khususnya perbankan melakukan studi kelayakan (*feasibility study*) sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah penerima fasilitas yang dikenal dengan *The 5'C principle*, yang terdiri dari *character, capacity, capital, condition of economy, collateral*.<sup>103</sup>

Hal tersebut dapat dilihat dalam pasal 2 Undang-Undang Perbankan. Bank Indonesia juga menerapkan prinsip-prinsip pengawasan yang berlaku secara internasional, yakni model pengawasan Bank berdasarkan risiko. Prinsip pengawasan Bank Indonesia berdasarkan tiga pilar yaitu, pengaturan, pemantauan, dan penerapan sanksi.

---

<sup>102</sup> Kristianus Pramudito Isyunanda, "Bank Sentral Dan Pandemi Covid-19: Quo Vadis? (Central Bank And Covid-19 Pandemic: Quo Vadis?)", Jurnal MIMBAR HUKUM Volume 32, Nomor 3, 2020. Hal. 479-480

<sup>103</sup> Martoyo, *Konstruksi Nalar Penormaan Jaminan Dalam Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 60.

## C. Pengaturan Pelaksanaan Independensi Bank Indonesia Di Indonesia Kedepan

### 1. Bank Indonesia Sebagai Lembaga Yang Independen

Adanya bank sentral yang independen, diperlukan proteksi berupa kerangka institusional dan aspek hukum yang mengikat sebagai sumber legitimasi dan kredibilitas dari kemandirian bank sentral tersebut.<sup>104</sup> Diperlukan adanya ketentuan-ketentuan yang mengatur organisasi bank sentral dan hubungan institusionalnya dengan pemerintah serta menetapkan fungsi dan kewenangan bank sentral.

Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dalam pembangunan nasional memegang peranan penting dan sangat dibutuhkan keberadaannya. Hal tersebut dikarenakan bahwa pembangunan di sektor apapun selalu membutuhkan dana dan dana tersebut diperoleh dari lembaga keuangan termasuk bank.<sup>105</sup>

Independensi atau kemandirian yang dimiliki oleh Bank Indonesia agar dapat berjalan sesuai dengan harapan, bank Indonesia dituntut dengan penuh tanggungjawab dalam menjalankan setiap tugas, wewenang dan anggaran Bank Indonesia yang berlaku dan berlangsung secara transparan serta memenuhi akuntabilitas politik dalam arti terbuka bagi pengawasan oleh masyarakat Akuntabilitas dan transparansi yang dituntut dari Bank Indonesia tersebut dimaksudkan agar semua pihak yang

---

<sup>104</sup> Zulfi Diane, *Independensi Bank Indonesia Dan Penyelesaian Bank Bermasalah*, 125.

<sup>105</sup> Zulfi Diane, *Independensi Bank Indonesia Dan Penyelesaian Bank Bermasalah*, 126.

berkepentingan dapat ikut melakukan pengawasan terhadap setiap langkah kebijakan yang ditempuh oleh Bank Indonesia.<sup>106</sup>

Melalui kewajibannya yang melekat pada Bank Indonesia, maka Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Bank Indonesia menjelaskan bahwa: “Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan tahunan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah pada setiap awal tahun anggaran”.<sup>107</sup> Adapun informasi tersebut menyangkut:

- a. Pelaksanaan tugas dan wewenangnya pada tahun sebelumnya.
- b. Rencana kebijakan, penetapan sasaran dan langkah-langkah pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia untuk tahun yang akan datang dengan memperhatikan perkembangan laju inflasi serta kondisi ekonomi dan keuangan.

Secara umum, lembaga perbankan nasional dimasa mendatang akan diwarnai oleh beberapa corak utama antara lain:

- a. Penambahan jumlah bank asing atau kepemilikan asing dalam perbankan nasional.
- b. Penggabungan usaha (merger) dan akuisisi serta megamerger bank-bank milik negara, bank-bank take-over dan bank-bank besar lainnya.
- c. Aliansi strategis antara bank asing dengan bank nasional.

<sup>106</sup> Yuhelson, *Pengantar Hukum Perbankan Di Indonesia*, (Gorontalo: Ideas Publishing, 2019), 22-23.

<sup>107</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Pasal 58 Ayat (1) Undang-Undang Bank Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dijelaskan bahwa dengan adanya peningkatan ukuran, cakupan dan kompleksitas organisasi lembaga perbankan nasional akan menjadi berat tugas dan pengawasan untuk melindungi keamanan dan kesehatan bank.

Pada sisi lain, melihat perkembangan di negara-negara maju persaingan antar lembaga keuangan semakin meningkat akibat mengaburnya perbedaan antara lembaga keuangan, bank umum, bank investasi dan asuransi.

Belajar dari kasus perbankan yang terjadi karena adanya krisis global seperti Bank Century yang diambil alih oleh LPS pada tanggal 21 November 2008, terdapat beberapa hal yang harus diperbarui dalam pengawasan bank, yaitu penerapan sanksi yang tidak konsisten karena adanya perpanjangan waktu dan toleransi, keterlambatan perbaikan bank bermasalah, karena Undang-Undang Perbankan tidak secara tegas untuk penanganan bank bermasalah dengan memberikan kewenangan diskresi kepada Bank Indonesia.<sup>108</sup>

Dalam UUD Tahun 1945, Pasal 23 D yang berbunyi “Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab dan independensinya diatur dengan undang-undang”. Sedangkan dalam UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana Diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, memberikan penjelasan mengenai definisi dan pemahaman yang

---

<sup>108</sup> Zulfi Diane, *Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah*, 253.

digunakan di undang-undang ini, memberikan pemaparan mengenai asas perbankan yang menggunakan prinsip kehati-hatian.

## 2. Independensi Dalam Undang-Undang Bank Indonesia

Ditinjau dari UUBI, kemandirian Bank Indonesia sebagai suatu lembaga negara ditetapkan dalam Pasal 4 Ayat (2) UUBI. Bank Indonesia tidak berada dibawah atau didalam pemerintahan sehingga dapat mengurangi adanya intervensi dari Pemerintah maupun pihak lainnya. Dengan independensi tersebut, berarti telah menempatkan Bank Indonesia pada kedudukan yang unik dan istimewa dalam struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia. Independensi Bank Indonesia ini membawa konsekuensi logis pada Dewan Gubernur selaku pimpinan Bank Indonesia. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang Bank Indonesia, Dewan Gubernur memiliki keistimewaan tertentu sebagaimana diatur dalam UUBI, yakni:

- a. Dewan Gubernur tidak dapat diintervensi oleh pihak lain termasuk Pemerintah [Pasal 4 Ayat (2) *jo* Pasal 9 Ayat (1) UUBI], jika ada pihak lain yang melakukan intervensi maka diancam dengan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 67 UUBI.
- b. Anggota Dewan Gubernur dan/atau pejabat Bank Indonesia tidak dapat dihukum karena telah mengambil keputusan atau kebijakan sesuai dengan tugas dan wewenangnya sepanjang dilakukan dengan itikad baik (Pasal 45 UUBI)<sup>109</sup>

---

<sup>109</sup> Dawam Rahardjo et al, *Independensi Bank Indonesia Dalam Kemelut Politik*, 8-9.

- c. Anggota Dewan Gubernur tidak dapat diberhentikan dalam masa jabatannya, kecuali mengundurkan diri, terbukti melakukan tindak pidana kejahatan, tidak hadir secara fisik selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dinyatakan pailit, atau berhalangan tetap (Pasal 48 Ayat (1) UUBI).

Mengingat betapa strategisnya peran Dewan Gubernur disertai dengan keistimewaan yang dimilikinya, sudah sepantasnya anggota Dewan Gubernur dipilih dari orang-orang yang mumpuni, memiliki integritas tinggi, bertanggung jawab dan mampu melaksanakan tugas dan wewenang Bank Indonesia dengan baik.

Independensi Bank Indonesia terdiri dari:

- a. Independensi secara yuridis

Undang-undang tentang Bank Indonesia merupakan landasan yuridis bagi independensi Bank Indonesia dimana dalam UU-BI dimuat berbagai elemen dari independensi Bank Indonesia. Elemen-elemen independensi tersebut meliputi antara status dan kedudukan, tujuan dan tugas serta manajemen dan personalia Bank Indonesia.<sup>110</sup>

- b. Independensi secara personalia

Independensi secara personalia dalam UU-BI ditunjukkan dalam hal pengangkatan anggota Dewan Gubernur oleh presiden dalam persetujuan DPR. Persyaratan persetujuan DPR juga penting untuk menjaga independensi Bank Indonesia dari intervensi pemerintah

---

<sup>110</sup> Anas Lutfi, Muhammad Fachrurrozi Harahap, "Struktur Deferenensi Bank Indonesia", Jakarta, Vol. II No. 1 Januari Tahun 2017. Hal. 28.

melalui pengangkatan anggota Dewan Gubernur. Pengangkatan oleh presiden kapasitasnya adalah sebagai kepala Negara dan bukan kepala pemerintah. Dewan Gubernur tidak dapat dihentikan oleh presiden selama masa jabatannya, kecuali mengundurkan diri, berhalangan tetap atau melakukan tindak pidana.

c. Independensi secara institusi

Bank Indonesia adalah lembaga Negara yang independen yang dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak-pihak lainnya. secara structural, Bank Indonesia berada di luar pemerintah sehingga dapat mengeliminir adanya intervensi terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia baik yang berasal dari pemerintah maupun pihak lain, dalam pelaksanaan tugasnya, bank Indonesia dapat melakukan kerja sama dengan bank sentral lainnya, organisasi internasional, dan lembaga internasional serta dapat menjadi anggota pada lembaga multilateral baik atas nama Bank Indonesia maupun mewakili pemerintah.

d. Independensi dalam mencapai tujuan

Dalam UU-BI tujuan Bank Indonesia difokuskan pada menjaga kestabilan nilai rupiah yang tercermin pada laju inflasi yang rendah dan kesetabilan nilai tukar. Dalam mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia selanjutnya berwenang untuk menetapkan sasaran monetary

dengan memperhatikan perkembangan ekonomi baik dalam negeri maupun luar negeri serta instrument yang akan digunakan.<sup>111</sup>

e. Independensi dalam pelaksanaan tugas

Independensi dalam pelaksanaan tugas tercermin dari larangan bagi pihak lain untuk melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Bank Indonesia juga wajib menolak atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak manapun dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

f. Independensi dalam Manajemen

Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur yang sepenuhnya berwenang dalam menjalankan organisasi Bank Indonesia dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh UU-BI.

g. Independensi dalam Bidang Anggaran

Independensi dalam bidang anggaran dalam ketentuan pasal 60 yang menyatakan bahwa anggaran Bank Indonesia ditetapkan oleh Dewan Gubernur. Anggaran harus disampaikan kepada DPR yang dimaksudkan untuk dapat memantau pengelolaan kewenangan Bank Indonesia dalam anggaran serta kepada pemerintah sebagai bahan informasi berkaitan dengan surplus atau defisit anggaran. Konsekuensi Independensi.

h. Transparansi sebagai Konsekuensi Independensi

---

<sup>111</sup> Anas Lutfi, Muhammad Fachrurrozi Harahap, "Struktur Deferenensi Bank Indonesia", Jakarta, Vol. II No. 1 Januari Tahun 2017. Hal. 28.

Sebagai konsekuensi dari Independensi yang dimilikinya, maka dalam pelaksanaan tugasnya Bank Indonesia dituntut untuk Bank Indonesia wajib menyampaikan informasi kepada masyarakat secara terbuka. Bank Indonesia juga wajib mengumumkan laporan keuangan tahunan kepada public melalui media masa.<sup>112</sup>

### 3. Independensi Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 2004

Jika dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 (UU No. 13/1968), dalam Undang-Undang Bank Indonesia Tahun 1999 yang kemudian beberapa telah mengalami perubahan maka, keberadaan Bank Indonesia secara eksplisit dalam Undang-Undang ini dikemukakan sebagai Lembaga Negara yang independen. Tepatnya dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004, tanggal 15 Januari 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 dijelaskan:

Ayat (1): Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. Selanjutnya dalam Ayat (2) dikemukakan: Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang

---

<sup>112</sup> Anas Lutfi, Muhammad Fachrurrozi Harahap, "*Struktur Deferenensi Bank Indonesia*", Jakarta, Vol. II No. 1 Januari Tahun 2017. Hal. 29.

ini.<sup>113</sup> Dan dalam Ayat (3) dikemukakan, Bank Indonesia adalah badan hukum berdasarkan undang-undang ini.

Apa yang dijabarkan dalam Pasal 3 UU No.3/2004 diatas ada tiga hal yang pokok yang kiranya perlu untuk dicermati lebih lanjut yakni *pertama*: Bank Indonesia berkedudukan sebagai Bank Sentral, *kedua*: Bank Indonesia sebagai Lembaga Negara yang independen dan *ketiga*: Bank Indonesia sebagai Badan Hukum berdasarkan undang-undang. Bertitik tolak dari apa yang dijabarkan dalam ketentuan diatas, tampak bahwa keberadaan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral cukup penting dalam mengatur dan menata sistem perbankan nasional. Untuk itu, kedudukan lembaga kebanksentralan oleh Undang-undang diberi kedudukan sebagai Lembaga Negara.<sup>114</sup>

Sebagaimana dijabarkan dalam penjelasan Pasal 4 Ayat (1) UU No. 13/2004: Yang dimaksud dengan Bank Sentral adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suau negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsi sebagai *lender of the last resort*. Bank Sentral dimaksud mempunyai tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dan tidak melakukan kegiatan intermediasi seperti yang dilakukan oleh Bank pada umunya. Walaupun

---

<sup>113</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No.3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia

<sup>114</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan Edisi Revisi*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2012), 267-268.

demikian, dalam rangka mendukung tugas-tugasnya Bank Sentral dapat melakukan aktivitas perbankan yang dianggap perlu.<sup>115</sup>

Independensi institusi bank sentral diartikan sebagai status bank sentral yang secara institusi terpisah dari kekuasaan eksekutif (Pemerintah) dan kewenangan Legislatif (Parlemen). Terkait dengan tugas bank sentral, kemandirian institusi diartikan sebagai kewenangan bank sentral untuk menetapkan kebijakan moneter secara independen dan bebas dari pengaruh institusi politik, khususnya dari eksekutif. Dengan kata lain, otoritas moneter dinilai memiliki kemandirian institusi apabila mempunyai kebebasan untuk menetapkan *final goals* dari kebijakan moneter (*goal independence*).

Sedangkan kemandirian fungsi adalah kebebasan dalam menggunakan instrumen-instrumen kebijakan moneter. Kemandirian fungsi diartikan pula sebagai kemandirian instrumen (*instrumen independence*).

Kemandirian fungsi dianggap dibatasi apabila dalam tindakan yang diambil oleh bank sentral didahului dengan adanya otorisasi dari Pemerintah atau Pemerintah mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh bank sentral.<sup>116</sup>

Kemandirian fungsi dari bank sentral juga melarang adanya kewajiban untuk memberi fasilitas kredit kepada Pemerintah. Dalam hal tersebut, bank sentral yang independen harus memiliki kebebasan untuk memutuskan kapan dan dalam hal apa saja bantuan likuiditas dapat

---

<sup>115</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan Edisi Revisi*, 268.

<sup>116</sup> Dawam Rahardjo et al, *Independensi Bank Indonesia Dalam Kemelut Politik*, (Jakarta: Cidesindo, 2001), 7.

diberikan. Apabila pemerintah otoritas fiskal mempunyai akses langsung maupun tidak langsung kepada kredit yang diberikan bank sentral melalui penambahan jumlah uang yang beredar, hal ini bisa mengurangi kemandirian bank sentral.

#### **4. Analisis Pengaturan Independensi Bank Indonesia Di Indonesia Kedepan**

Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, terutama teknologi keuangan. Peran Bank Sentral akan mengalami beberapa penyesuaian seiring dengan hal tersebut. Kita mengetahui bahwa teknologi keuangan telah berkembang pesat dengan munculnya peer to peer lending, crowd funding, ecommerce dan lainnya. Sehingga peranan bank sentral khusus sebagai the lender of the last resort, bisa mengalami perubahan, karena orang cenderung tidak akan menabung ke bank, tetapi dengan mempergunakan peer to peer lending, sehingga fungsi perbankan sebagai intermediary juga tidak akan dijalankan secara sempurna.

Kebijakan nilai tukar khusus mata uang rupiah terhadap mata uang dunia. Dengan perkembangan teknologi, telah berkembang mata uang cryptocurrency. Sehingga fungsi kebijakan nilai tukar tidak hanya terhadap mata uang asing, tetapi juga terhadap mata uang cyber yang sebelumnya tidak dikenal.<sup>117</sup>

Independensi Bank Indonesia dituntut dengan penuh tanggungjawab dalam menjalankan setiap tugas dan wewenangnya Bank Indonesia sesuai

---

<sup>117</sup> Suwinto Johan, "Peran bank sentral pada masa pandemi covid-19 dan masa yang akan datang (undang undang perbankan no.23 tahun 1999)", Jurnal Inovasi Vol. 16 No. 2. Hal. 360.

dengan ketentuannya pada Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Bank Indonesia menjelaskan bahwa: “Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan tahunan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah pada setiap awal tahun anggaran.”

Berdasarkan beberapa corak lembaga perbankan nasional dimasa mendatang dapat dijelaskan bahwa independensi bank indonesia dengan adanya peningkatan ukuran, cakupan serta kompleksitas organisasi lembaga perbankan nasional akan menjadi berat tugas dan pengawasan untuk melindungi keamanan dan kesehatan bank.

Independensi Bank Indonesia tampak bahwa sejak tahun 2007 sebelum terjadi krisis ekonomi 2008 terus mengalami kenaikan. Hal ini salah satunya juga dipengaruhi oleh tingkat turnover gubernur BI yang telah mulai stabil sejak tahun 2013. Namun angka independensi tahun 2020 mengalami sedikit penurunan apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, dikarenakan adanya berbagai kebijakan pemerintah untuk memberikan stimulus ekonomi selama pandemi yang disisi lain juga dapat mempengaruhi independensi bank Indonesia itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa secara de facto Bank Indonesia masih perlu dijaga independensinya dari kepentingan politik agar akuntabilitasnya sebagai bank sentral dapat tetap terjamin. Khususnya dalam situasi ekonomi yang tidak stabil seperti ketika krisis akibat pandemic covid-19.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan dari pemaparan pada bab-bab sebelumnya mengenai Prinsip Independensi Bank Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia, peneliti mengambil kesimpulan:

1. Bahwa dalam undang-undang, Bank Indonesia diberikan kedudukan sebagai lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini (Pasal 4 ayat (2) UU BI). Bank Indonesia merupakan bagian dari eksekutif (pemerintah) atau merupakan bagian dari Lembaga Negara Presiden. Karena itu, Bank Indonesia tidak berkedudukan sebagai lembaga negara, melainkan sebagai lembaga pemerintah. kedudukan hukum Bank Indonesia sebagai lembaga yang independen bahwa kebijakan Bank Indonesia diarahkan terutama untuk mengantisipasi tantangan pemulihan perekonomian domestik akibat krisis dan pencapaian target pertumbuhan perekonomian ditengah kondisi perekonomian dunia yang sedang turun. Di perbankan, langkah kebijakan yang ditempuh diharapkan dapat menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi.
2. Bahwa Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang berada dalam lingkup eksekutif, memiliki tugas yang signifikan bagi eksistensi perekonomian sebuah negara, khususnya

menjaga stabilitas nilai mata uang rupiah. Pada prinsipnya Undang-Undang Perbankan Indonesia memberikan penekanan pada konsep bank sebagai lembaga perantara (*intermeditary*), yakni memberikan penekanan kepada bank-bank di Indonesia untuk bertindak hanya sebagai perbankan komersial. Berbagai bentuk risiko yang ada dalam kegiatan usaha perbankan, maka untuk menjaga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tersebut, bank harus dapat menjaga tingkat kesehatannya dan menjalankan usahanya berdasarkan pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking principles*).

3. Bahwa kemandirian Bank Indonesia sebagai suatu lembaga negara ditetapkan dalam Pasal 4 Ayat (2) UUBI. Bank Indonesia tidak berada dibawah atau didalam pemerintahan sehingga dapat mengurangi adanya intervensi dari Pemerintah maupun pihak lainnya. Dengan independensi tersebut, berarti telah menempatkan Bank Indonesia pada kedudukan yang unik dan istimewa dalam struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004, tanggal 15 Januari 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 dijelaskan: Ayat (1): Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. Selanjutnya dalam Ayat (2) dikemukakan: Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang ini. Dan dalam Ayat (3)

dikemukakan, Bank Indonesia adalah badan hukum berdasarkan undang-undang ini.

## **B. SARAN**

Setelah dilakukan penelitian tentang “Prinsip Independensi Bank Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia”, peneliti menyarankan beberapa point penting yang bisa dijadikan sebuah saran diantaranya sebagai berikut:

1. Kepada Bank Indonesia, hendaknya dalam menjaga independensi Bank Indonesia, perlu adanya ketentuan-ketentuan yang mengatur organisasi bank sentral dan hubungan institusionalnya dengan pemerintah. Maka dengan demikian ketentuan tersebut akan menjadi pelindung fungsional dan operasional bagi bank sentral.
2. Kepada Gubernur Bank Indonesia, perlu adanya komitmen bersama baik kalangan Bank Indonesia, OJK, Pemerintah, dan DPR RI untuk terus menjaga independensi Bank Indonesia.
3. Ada perbedaan persepsi tentang konsep independensi yang bersumber dari sudut pandang yang berbeda, yaitu dari sudut pandang politik dan sudut pandang ekonomi. Dari sudut pandang politik itulah munculnya politisasi wacana mengenai independensi Bank Indonesia. Oleh sebab itu, konsep independensi harus ditinjau dari sudut pandang ekonomi karena Bank Indonesia sebagai lembaga ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Al-quran Kementerian Agama Republik Indonesia. *Alquran dan Terjemahan*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran, 2019.
- Asikin, Zainal. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta:PT. Rajawali Grafika Persada, 2015.
- Asshiddiqie, Jimly. *Menjaga Denyut Nadi Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2004.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2010.
- Ekatjahna dan Totok Sudaryanto, Widodo. *“Sumber HTN Formal Indonesia.”* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001).
- Farida Indrati Soeprpto, Maria. *“Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya.”* (Yogyakarta: Kanisius, 1998).
- Febrianto, Danu. *Investment Banking Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perbankan Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk).
- Giblin, L.F. *“The Growth of A Central Bank”*. Melbourne: Melbourne University Press, 1951.
- Iqbal, Muhammad . *Fiqih Siyash : kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).
- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi*. Raja Grafindo:Jakarta, 2014.
- Madjid, Nurcholis. *Fiqih Siyash Konstektualisasi Doktrin Politik*, (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2001).
- Martoyo. *Konstruksi Nalar Penormaan Jaminan dalam Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. (Jember: Stain Jember Press, 2013).
- Meyer. *“Kelembagaan Bank Indonesia”*. Jakarta: 2003.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: UPT Mataram University, 2020.
- Rahardjo, Dawam. *“Bank Indonesia Dalam Kilasan Sejarah Bangsa”*, Jakarta: LP3ES, 1995.

Rahardjo et al, Dawam. *Independensi Bank Indonesia Dalam Kemelut Politik*, (Jakarta: Cidesindo, 2001).

Saebani, Ahmad. *Fiqih Siyash ; Pengantar Ilmu Politik Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2008).

Sembiring, Sentosa. *Hukum Perbankan Edisi Revisi*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2012).

Siamat, Dahlan. *Manajemen Lembaga Keuangan Edisi Kedua*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1999).

Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana Peramedia Group, 2014).

Syarif Mujar, Ibnu. *Fiqih Siyash doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008).

Teungku, Hasbi Ash-Shidieqy, Muhammad. *Pengantar Hukum Islam* (Semarang : Pustaka Rizki, Putra, 1997).

Tim penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. UIN KHAS Jember: Jember, 2021.

Usfunan, Johannes. *Perbuatan Pemerintah Yang Dapat Digugat*, Jakarta: Djembatan, 2002.

Yuhelson. *Pengantar Hukum Perbankan Di Indonesia*. Gorontalo: Ideas Publishing, 2018.

Yuhelson. *Pengantar Hukum Perbankan Di Indonesia*. (Gorontalo: Ideas Publishing, 2019).

Yusa, etc. al, I Gede. "Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD RI 1945." (Malang: Setara press, 2016).

Zaini, Zulfi Diane. 2012. *Independensi Bank Indonesia Dan Penyelesaian Bank Bermasalah*. Bandung: CV Keni Media.

## SKRIPSI

Intithohiroh, Rosa. "Kedudukan Lembaga Bantu Dalam Sistem Kenegaraan Indonesia: Studi Kasus Penyidikan Tunggal Oleh Otoritas Jasa Keuangan." Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

Kurnia, Rahmat. "Independensi Bank Indonesia Sebagai Lembaga Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." Skripsi, Universitas Bung Hatta Padang, 2022.

Rais, Andi. "Independensi Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral." Tesis, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2006.

Uli Pangaribuan, Tiarna. "Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." Skripsi, Universitas HKBP Nommensen, 2022.

Wind Kuncahyo, Arief. "Bank Indonesia Sebagai Lembaga Negara Independen." Skripsi, Universitas Airlangga Surabaya, 2007.

Zakiah, Ketut. "Peranan Bank Indonesia (BI) Terhadap Perkembangan Bank Syariah di Kota Denpasar-Bali Setelah Adanya Otoritas Jasa Keuangan (OJK)." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2015.

### **JURNAL**

Andi, Sandi et al. "Ketelibatan Bank Indonesia Dalam Memprakarsa Rancangan Undang-Undang," *Buletin Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan* 11. no. 3 (2013).

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Cetakan IV*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).

Isyunanda, Kristianus Pramudito. "Bank Sentral Dan Pandemi Covid-19: Quo Vadis? (Central Bank And Covid-19 Pandemic: Quo Vadis?)," *Jurnal MIMBAR HUKUM* Volume 32, Nomor 3, 2020.

Johan, Suwinto. "Peran bank sentral pada masa pandemi covid-19 dan masa yang akan datang (undang undang perbankan no.23 tahun 1999)," *Jurnal Inovasi* Vol. 16 No. 2, 2020.

Lutfi, Anas, Muhammad Fachrurrozi. *Struktur Deferenesi Bank Indonesia*, (Jakarta: Januari 2017), Vol. II No. 1.

Maqdir, Ismail. "Bank Indonesia Dalam Tata Pemerintahan Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17. no. 3 (2010).

Sari, Putri Keumala, Fakhrudin. "Identifikasi Penyebab Krisis Moneter Dan Kebijakan Bank Sentral Di Indonesia: Kasus Krisis Tahun (1997-1998 Dan 2008)," *Jurnal Ilmiah*, Vol.1 No.2 November (2016).

S, Johan. "Peran Bank Sentral Pada Masa Pandemi Covid-19 Dan Masa Yang Akan Dating (Undang Undang Perbankan No. 23 Tahun 1999)," *Inovasi* 16, no. 2 (2020).

Sekar A. P, Gading. "Kedudukan Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia" 14. no. 2 (2017).

### **KAMUS**

Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Arti Kata Prinsip*, 2018.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Independen*, 2018.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Sistem*, 2018.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Tata Negara*, 2018.

## **ARTIKEL**

Mutawakkil, “*Di Akses di Jember, 2023: Pengertian Prinsip Menurut Para Ahli*”, (Penaindo.com, 2020) <https://penaindo.com/pengertian-prinsip-menurut-para-ahli/>

Pengertian Bank Indonesia, Diakses 15 Desember 2023, <https://id.m.wikipedia.org>

Prinsip Bank Indonesia, Diakses 15 Desember 2023, <https://id.m.wikipedia.org>

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Pasal 44 Undang-Undang Bank Indonesia.

Sekretariat Negara Republik Indonesia Pasal 75 dan Pasal 41 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Bank Indonesia.

Sekretariat Negara Republik Indonesia Pasal 3 ayat (3) Ketetapan MPR No. III/MPR/2000.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Pasal 1 UU No. 19 Tahun 2006.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Pasal 29 UU Perbankan.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Pasal 58 Ayat (1) Undang-Undang Bank Indonesia.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Bank Indonesia.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Bank Indonesia dan Pasal 23 Undang-Undang Bank Indonesia dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Pasal 53 Undang-Undang Bank Indonesia. Sekretariat Negara Republik Indonesia. Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Bank Indonesia dan Pasal 6 Undang-Undang No.24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Desi Candra Dewi

Nim : S20183005

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri

Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan atau karya ilmiah yang pernah dilakukan dan dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 7 Mei 2024  
Yang menyatakan



**Desi Candra Dewi**  
Nim : S20182005

**BIODATA PENULIS**

Nama : Desi Candra Dewi  
 Nim : S20183005  
 Tanggal Lahir : Jember, 01 Februari 2000  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Alamat : Dsn. Demangan, RT/RW 003/014, Ds. Kesilir, Kec.  
 Wuluhan  
 Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara  
 No. Hp : 085764690091  
 Alamat email : [desicandra00@gmail.com](mailto:desicandra00@gmail.com)

**Riwayat Pendidikan**

- TK : TK Muslimat NU 55 Yasinat (2004-2006)
- SD/MI : SD NU XI Yasinat (2006-2012)
- SMP/MTS : SMP Miftakhul Ulum Kaliwates (2012-2015)
- SMA/MA/SMK : MA. Ma'arif Ambulu (2015-2018)
- Perguruan Tinggi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2018-2024)